

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
DI KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1)  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau  
Pekanbaru



**Nurwidiya Astuti A. Hamid  
NPM : 167110119**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
PEKANBARU  
2020**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : Nurwidiya Astuti A. Hamid  
NPM : 167110119  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan Kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk di uji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 20 November 2019

Turut menyetujui  
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua



Lilis Surtani, S.Sos., M.Si

Pembimbing



Eka Komalasari, S.Sos., M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

Nama : Nurwidiya Astuti A. Hamid  
NPM : 167110119  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferensial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 20 November 2020

Ketua



Eka Komalasari, S.Sos., M.Si

Sekretaris



Eko Handrian, S.Sos, M.Si

Anggota



Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I Bid. Akademis,



Indra Safri, S.Sos, M.Si

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI**

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1049/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 04 November 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 05 November 2020 jam 13.30 – 14.30 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Nurwidiya Astuti A. Hamid  
NPM : 167110119  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : **Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**  
Nilai Ujian : Angka : " 78 " ; Huruf : " B "   
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda  
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Eka Komalasari, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Andri Kumiawan, B.PM., M.Si	Anggota	3. 
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 05 November 2020  
An. Dekan  
  
**Indra Safri, S.Sos, M.Si**  
Wakil Dekan I Bid. Akademik



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**NOMOR : 1049/UIR-FS/KPTS/2020**  
**TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

**DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.  
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional  
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi  
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.  
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR  
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Nurwidiya Astuti A. Hamid  
N P M : 167110119  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

**Struktur Tim :**

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Eka Komalasari, S.Sos., M.Si | Sebagai Ketua merangkap Penguji      |
| 2. Eko Handrian, S.Sos., M.Si   | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Andri Kurniawan, B.PM., M.Si | Sebagai Anggota merangkap Penguji    |
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 05 November 2020  
Dekan,  
  
**Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si**  
NPK 080102337

**Tembusan Disampaikan Kepada :**

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi .....
4. Arsip -----sk.penguji-----

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Nurwidiya Astuti A. Hamid  
NPM : 167110119  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukkan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah

Pekanbaru, 20 November 2020

Ketua

An. Tim Penguji  
Sekretaris



Eka Komalasari, S.Sos., M.Si



Eko Handrian, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui

Wakil Dekan I Bid. Akademis

Program Studi Administrasi Publik  
Ketua



Indra Safri, S.Sos, M.Si



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Karema berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, Penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian yang berjudul **“Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Dikecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”** Untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian Skripsi ini banyak pihak yang turut membantu. Sehubung dengan ini secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, SH., MCL selaku rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Eka Komalasari, S.Sos., M.Si selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktunya dan memberikan bimbingan dan arahan serta masukan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.

5. Bapak / Ibu Dosen, Khususnya pada jurusan Ilmu Administrasi Publik dan seluruh staf / pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Islam Riau Pekanbaru pada umumnya, yang telah membimbing penulius selama kuliah dan memberi kemudahan kepada penulis dalam mengurus berbagai keperluan administrasi yang berlaku dalam perkuliahan.
6. Terkhusus dan istimewa penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda dan ibunda tercinta, Abang-abang saya yang tiada henti-hentinya memberikan do'a serta dukungan dan motivasi baik itu secara moril maupun materi selama penulis menyelesaikan studi.
7. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Administrasi public angkatan 2016 terkhusus kelas A yang tidak bisa disebut satu persatu.

Semoga Allah SWT memberi pahala atas jasa dan kebaikan mereka semua. Oleh karenanya, penulis tidak menutup diri untuk mendapat kritik dan saran yang tentunya lebih membuka cakrawala penulis dalam menyelesaikan usulan penelitian ini lebih baik lagi.

Pekanbaru, 09 Oktober 2020  
Penulis

Nurwidiya Astuti A.Hamid

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>BERITA ACARA UJIAN KONFERENSIF SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
1. Tujuan Penelitian .....	12
2. Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN</b>	
A. Studi Kepustakaan .....	15
1. Konsep Administrasi .....	15
2. Konsep Organisasi .....	19
3. Konsep Manajemen .....	21
4. Konsep Kebijakan .....	33
5. Konsep Pengelolaan .....	35
6. Ruang Terbuka Hijau .....	42
7. Konsep Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau .....	44
B. Penelitian terdahulu .....	44

C. Kerangka Pemikiran .....	46
D. Konsep Operasional .....	47

### **BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian .....	53
C. Informan Penelitian .....	54
D. Teknik Penetapan Informan .....	54
E. Jenis dan Sumber Data .....	55
F. Teknik Pengumpulan Data .....	55
G. Teknik Analisis Data .....	56
H. Jadwal Waktu Penelitian .....	58

### **BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir .....	60
B. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman .....	61
C. Tugas dan Fungsi Bidang Pertamanan dan Lampu .....	63
D. Gambaran umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Tembilahan .....	70

### **BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

A. Identitas Informan .....	72
B. Hasil Penelitian .....	73
1. Perencanaan .....	74
2. Kelembagaan .....	81
3. Sumber Daya Danusia .....	86
4. Koordinasi .....	90
5. Pendanaan .....	96
C. Faktor Penghambat pengelolaan RTH di Tembilahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir .....	101

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 104  
B. Saran ..... 105

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**




Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
I.1. : Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Indragiri Hilir .....	5
I.2. : Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	7
I.3. : Komposisi Sumber Daya Manusia Bidang Pertamanan dan Lampu .....	10
II. 1. : Penelitian terdahulu .....	45
III. 1. : Informan dan Key Informan Penelitian .....	54
III. 2. : Jadwal Waktu Penelitian .....	58
IV. 1 : Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	71
V. 1. : Distribusi Identitas Informan Penelitian .....	72
V. 2. : Program dan Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	79
V. 3. : Kondisi Sumber daya manusia Bidang Pertamanan dan Lampu ...	88
V. 4. : Daftar dan anggaran pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) ...	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 : Kerangka Pemikiran Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir .....	46
VI.1. : Struktur Organisasi Bidang Pertamanan dan Lampu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	70



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Draft Wawancara .....	101
2. Dokumentasi Penelitian .....	119
3. Surat Rekomendasi Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau .....	131
4. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Indragiri Hilir .....	132
5. Surat Keterangan Penelitian Dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Indragiri Hilir .....	133
6. Surat Keputusan Dekan Fisipol tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi .....	134
7. Surat Keputusan Dekan Fisipol tentang Tim Penguji Ujian Konprehensif Skripsi Mahasiswa .....	135

## SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Skripsi yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nurwidiya Astuti A. Hamid  
NPM : 167110119  
Program Studi : Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian Skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 20 Oktober 2020  
Pelaku Pernyataan



Nurwidiya Astuti A. Hamid

**PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU OLEH DINAS  
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN DI  
KECAMATAN TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**ABSTRAK**

Oleh:

**Nurwidiya Astuti A. Hamid**

Ruang terbuka hijau publik yang dimiliki, disediakan dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2016 telah menetapkan sebanyak 28 RTH dan sebanyak sebanyak 5 RTH dan 1 Hutan Kota di Kecamatan Tembilahan. Dengan demikian, maka ditetapkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan faktor penghambat maupun faktor pendukung Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menetapkan key informan dan informan sebagai sumber informasi. Sementara pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan mendokumentasikan semua aktivitas pengelolaan RTH. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan Pengelolaan RTH di Tembilahan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan dari Bidang Pertamanan dan Lampu sudah memiliki perencanaan yang matang dalam pengelolaan RTH dan melibatkan partisipasi masyarakat, kemudian sudah adanya seksi-seksi khusus yang menangani taman dan lampu sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, selanjutnya sumber daya manusia yang sudah memadai, koordinasi yang sudah terjalin antar bagian, dan pendanaan yang berasal dari APBD. Dalam pengelolaan RTH terdapat faktor pendukung dan penghambat yang hampir sama yakni alokasi anggaran yang terbatas, partisipasi masyarakat yang masih rendah, kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah.

**Kata Kunci: Pengelolaan, Ruang Terbuka Hijau.**

**MANAGEMENT OF GREEN OPEN SPACE BY THE DEPARTMENT OF  
PUBLIC HOUSING AND RESIDENTIAL AREA IN TEMBILAHAN  
DISTRICT, INDRAGIRI HILIR DISTRICT**

**ABSTRACT**

By:

**Nurwidiya Astuti A. Hamid**

*Public green open space that is owned, provided and managed by the government for the benefit of the wider community. The Indragiri Hilir Regency Government in 2016 has determined 28 RTH and as many as 5 RTH and 1 City Forest in Tembilahan District. Thus, the purpose of this study was determined to identify and explain the management of green open spaces and the inhibiting factors and supporting factors of the Public Housing and Settlement Service in Tembilahan District, Indragiri Hilir Regency. This study uses a qualitative descriptive approach by determining key informants and informants as sources of information. Meanwhile, data collection was carried out by interviewing, observing and documenting all green open space management activities. Based on the results of the research, it was found that the management of green open space in Tembilahan by the Public Housing and Settlement Services which is the authority of the Parks and Lights sector already has careful planning in managing green open space and involves community participation, then there are special sections that handle parks and lights so that it does not there is an overlap of activities, followed by adequate human resources, existing coordination between divisions, and funding from the APBD. In the management of green open space, there are almost the same supporting and inhibiting factors, namely limited budget allocation, low public participation, lack of coordination and communication by local governments.*

**Keywords: Management, Green Open Space.**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kota sebagai pusat dari usaha dan aktivitas manusia, yang merupakan tempat yang selalu menjadi tujuan dan daya kunjung oleh masyarakat. Ketertarikan ini dapat membuat kota menjadi tempat yang tidak pernah berhenti untuk membangun sarana dan prasarana untuk mendukung kenyamanan hidup di perkotaan. Meningkatkan pembangunan kota berimbas kepada berkurangnya ruang terbuka hijau (RTH), hal ini disebabkan oleh adanya perubahan peruntukan dari ruang terbuka hijau menjadi kawasan pemukiman, industri, perdagangan, pelebaran jalan, parkir, dan tempat pedagang kaki lima. Perubahan ini mengakibatkan menurunnya kualitas dan daya dukung lingkungan.

Ruang terbuka hijau sendiri dapat diartikan bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat langsung atau tidak langsung yang dihasilkan oleh ruang terbuka hijau demi keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut. Sedangkan pengertian ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah area memanjang/jalur atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alami maupun yang sengaja ditanam. Namun pemerintah daerah juga harus melakukan pengelolaan ruang terbuka hijau dengan memperhatikan etika dan

estetika lingkungan, sehingga ruang terbuka hijau ini dapat bermanfaat dan berfungsi secara maksimal.

Masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di beberapa kota di Indonesia adalah masalah kebersihan (sampah), ketidaktersediaan ruang terbuka hijau, pencemaran udara dan air. Oleh karena itu, sejak Desember 2004, Indonesia meratifikasi *Kyoto Protocol*. Menurut Supriadi (2005: 61-64) tujuan *Kyoto Protocol* adalah untuk mengurangi rata-rata emisi dari enam gas rumah kaca, yaitu karbondioksida, metan, *nitrous oxide*, *sulfur heksafluorida*, HFC, dan PFC yang dihitung sebagai rata-rata selama masa lima tahun antara 2008–2012.

Menurut Ernawi (2012: 20) ruang terbuka bisa berbentuk jalur (*path*), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jejaring listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (*nodes*), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya.

Sedangkan pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pada penjelasan Pasal 29 Ayat (1) berbunyi: Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Dengan demikian, dapat dijelaskan bahwa ruang terbuka hijau terbagi dua yakni ruang terbuka hijau publik yang dimiliki, disediakan dan dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat luas. Sedangkan ruang terbuka privat merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki oleh orang pribadi/ataupun badan yang digunakan untuk kepentingan kalangan terbatas ataupun sendiri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dalam Pasal 6 disebutkan Jenis RTHKP meliputi:

- a. Taman kota;
- b. Taman wisata alam;
- c. Taman rekreasi;
- d. Taman lingkungan perumahan dan permukiman;
- e. Taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial;
- f. Taman hutan raya;
- g. Hutan kota;
- h. Hutan lindung;
- i. Bentang alam seperti gunung, bukit, lereng dan lembah;
- j. Cagar alam;
- k. Kebun raya;
- l. Kebun binatang;
- m. Pemakaman umum;
- n. Lapangan olah raga;
- o. Lapangan upacara;
- p. Parkir terbuka;
- q. Lahan pertanian perkotaan;
- r. Jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET);
- s. Sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa;
- t. Jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian;
- u. Kawasan dan jalur hijau;
- v. Daerah penyangga (*buffer zone*) lapangan udara; dan
- w. Taman atap (*roof garden*).

Dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup di daerah dan meningkatkan kinerja dalam pengelolaan lingkungan hidup yang baik maka Kementerian Lingkungan Hidup membuat Program Adipura (Menteri

Lingkungan Hidup, 2007). Adipura diberikan untuk Kabupaten/kota di Indonesia yang dinilai bersih dan hijau (*clean and green city*).

Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten yang berusaha memperoleh Piala Adipura dengan mengupayakan pengembangan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. Akan tetapi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum mencapai ketentuan yakni 30% dari total luas wilayah, selain itu kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau juga menjadi perhatian penting. Pada tahun 2014 jumlah ruang terbuka hijau di Kabupaten Indragiri Hilir seluas 132.865,99 Ha atau 17,35% dari total luas Kabupaten Indragiri Hilir 765.603 Ha.

Untuk menyelenggarakan kewenangan bidang ruang terbuka hijau, pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah mendelegasikan kewenangannya kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tugas dan fungsi tersebut tertuang Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Bab V pasal 74 di tetapkan struktur organisasi dinas sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
  - Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan
  - Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman
  - Seksi Perencanaan Perumahan Rakyat dan Penataan Lingkungan
  - Seksi Perumahan Rakyat
  - Seksi Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman
- d. Bidang Cipta Karya
  - Seksi Perencanaan Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan
  - Seksi Penyediaan Air Bersih

- Seksi Penyehatan Lingkungan
- e. Bidang Penataan Bangunan
  - Seksi Perencanaan Tata Bangunan
  - Seksi Penataan Bangunan
  - Seksi Pendataan dan Pengawasan
- f. Bidang Pertamanan dan Lampu
  - Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu
  - Seksi Pertamanan dan Lampu
  - Seksi Pemeliharaan Taman dan Lampu
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- h. Unit Pelaksana Teknis.

Dengan demikian jelaslah bahwa yang berwenang menangani masalah pertamanan atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Indragiri Hilir dilimpahkan kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Di Kabupaten Indragiri Hilir telah ditetapkan 28 ruang terbuka hijau dengan berbagai kriteria. Sampai saat ini telah dibangun sebanyak 5 ruang terbuka hijau yang terdiri dari 1 hutan kota dan 4 taman. Di mana hampir keseluruhannya

**Tabel I. 1. Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Indragiri Hilir**

No	Taman	Alamat	Keterangan
1	2	3	4
1	Taman Tunas Kelapa	Jl. Pangeran Hidayat, Tembilahan Kota	Dibangun
2	Taman Tengku Sulung	Jl. Kapten Mukhtar Tembilahan Kota	Desain
3	Taman Kelapa Gading	Jl. Subrantas Tembilahan Kota	Dibangun
4	Taman Sri Gemilang	Jl. Akasia, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan	Dibangun
5	Taman Gajah Mada	Jl. Gajah Mada, Kelurahan Tembilahan Kota, Kec. Tembilahan	Dibangun
6	Hutan Kota Indragiri	Jl. Swarna Bumi, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kec. Tembilahan	Dibangun
7	Taman Puri Gemilang	Kelurahan Sungai Empat, GAS	Desain
8	Taman Sahran Salman	Jl. Jendral Sudirman, Sungai Piring, Batang Tuaka	Desain
9	Taman Kota Legok Jambe	Jl. M Ikhsan Kelurahan Teluk Pinang, GAS	Desain

1	2	3	4
10	Taman Kuala Lahang	Jl. Indragiri Kuala Lahang, Gaung	Desain
11	Taman Hormansyah	Jl. Kelurahan Sapat, Kuindra	Desain
12	Taman Letda M Boya	Kelurahan Kuala Enok, Tanah Merah	Desain
13	Taman Mandah	Jl. M Saleh Thalaha, Mandah	Lahan Kosong
14	Taman Pelangiran	Jl. Ki Hajar Dewantara, Pelangiran	Desain
15	Taman Serindit	Jl. Lingkungan, Pulau Burung	Desain
16	Taman Tagaraja	GG Taman Siswa Tagaraja, Kateman	Lahan Kosong
17	Taman Sungai Guntung	Jl. Yos Sudarso Sungai Guntung Kateman	Lahan Kosong
18	Taman Dara	Jl. Gajah Mada, Enok	Desain
19	Taman Benteng	Kelurahan Benteng, Sungai Batang	Desain
20	Taman Sungai Batang	Benteng, Sungai Batang	Desain
21	Taman Gunung Tujuh	Jl. Sunan Gunung Jati, Pulau Kijang, Reteh	Desain
22	Taman Putri Tujuh	Jl. Penunjang, Pulau Kijang, Reteh	Desain
23	Taman Tempuling	Jl. Lintas Rengat – Tembilahan Sungai Salak, Tempuling	Desain
24	Taman Kempas	Jl. Rabat Beton, Kempas Jaya, Kempas	Desain
25	Taman Tunjuk Ajar	Jl. Swarna Bumi, Tembilahan	Desain
26	Taman Teluk Belengkong	Jl. Sudirman, Teluk Belengkong	Lahan Kosong
27	Taman Selensen		Lahan Kosong
28	Taman Tuan Brack	Kelurahan Kota Baru Kecamatan Keritang	Desain

**Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2019.**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah menetapkan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) di seluruh kecamatan. Di mana dari seluruh RTH tersebut terdapat 1 Hutan Kota dan 27 Taman, dengan kriteria dibangun sebanyak 1 Hutan Kota dan 4 Taman sudah dimanfaatkan atau digunakan, kriteria dalam proses desain sebanyak 18 taman

dalam rancangan pembangunan, serta dalam kriteria masih lahan kosong untuk peruntukan taman sebanyak 5 lokasi.

Dengan demikian dari paparan di atas, jelas ada 5 RTH yang sudah dibangun dan bisa dimanfaatkan, sementara terdapat 18 RTH dalam proses desain untuk dilakukan pembangunan, dan terdapat 5 RTH yang sudah ditetapkan dalam keadaan tanah kosong belum ada desain dan pembangunan. Dengan demikian dapat dikatakan seluruh RTH yang telah dibangun dan saat ini terkelola terdapat di Kecamatan Tembilahan. Selain itu juga di Kecamatan Tembilahan paling banyak memiliki RTH, sehingga penelitian menetapkan Kecamatan Tembilahan sebagai lokasi penelitian dikarenakan telah adanya pembangunan dan pengelolaan RTH. Adapun rincian ruang terbuka hijau di Kecamatan Tembilahan, yakni:

**Tabel I. 2. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No.	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Luas (Ha)	Keterangan
1	Hutan Kota	27 ha	Berfungsi
2	Taman Ramah Anak Sri Gemilang	4 ha	Berfungsi
3	RTPA Tunas Kelapa	7 ha	Berfungsi
4	Taman Gajah Mada	3 ha	Berfungsi
5	Taman Tengku Sulung	3 ha	Proses desain
6	Taman Kelapa Gading	2,7 ha	Proses pembangunan
<b>Total</b>		<b>46,7 ha</b>	<b>7% dari keseluruhan luas Kabupaten</b>

**Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2019**

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa RTH yang ada di Kecamatan Tembilahan 4 RTH sudah berfungsi dan bisa dimanfaatkan masyarakat, sementara 1 RTH dalam proses pembangunan yang pekerjaannya sudah mencapai 80%, dan 1 RTH masih dalam proses desain belum ada pekerjaan

pembangunan. Dengan begitu jelaslah bahwa ruang terbuka hijau terdiri dari berbagai jenis peruntukannya. Di mana di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari ruang terbuka hijau yang alami maupun dikelola oleh pemerintah dan hutan kota. Akan tetapi jumlah RTH yang dikelola pemerintah di Kecamatan Tembilihan masih sangat kecil yakni RTH, Taman, dan Hutan Kota.

Luas RTH yang ada di Kecamatan Tembilihan belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria 30% dari luar wilayah. Di mana Kecamatan Tembilihan seluas 18.360 Ha dengan persentase luas ruang terbuka hijau publik 0,25% dan dari luas seluruh wilayah ruang terbuka seperti pembatas jalan dan di perkantoran mencapai 7%. Dengan demikian jelaslah bahwa RTH yang ada di Kecamatan Tembilihan belum mencapai 30% dari total luas wilayah yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan lapangan atau observasi, terlihat manajemen pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kecamatan Tembilihan Kabupaten Indragiri Hilir bersifat swakelola (pembangunan dilakukan oleh beberapa Dinas seperti Dinas Pekerja Umum, Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) sehingga menjadi tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi masing-masing jenis ruang terbuka hijau. Ruang terbuka hijau di Kecamatan Tembilihan dikelola oleh Bidang Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman.

RTH di Kecamatan Tembilihan dibangun oleh pemerintah daerah dilakukan secara bersama oleh Dinas-Dinas terkait, sehingga tercipta sebuah RTH. Kemudian seluruh RTH yang ada pengelolaannya diserahkan kepada Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang memiliki Kewenangan di bidang pengelolaan dan pemeliharaan RTH. Dalam pengelolaan RTH Dinas Perkim menetapkan pengelolaan dan pemeliharaan RTH dalam satu bidang, sehingga pengelolaan dan pemeliharaan RTH dilakukan oleh satu bidang saja, yakni Bidang Pertamanan dan Lampu. Bidang Pertamanan dan Lampu memiliki tugas sebagai berikut:

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan perencanaan pertamanan dan lampu, pertamanan dan lampu, serta pemeliharaan taman dan lampu;
2. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran perencanaan pertamanan dan lampu, pertamanan dan lampu, serta pemeliharaan taman dan lampu;
3. Pemberian dukungan lingkup perencanaan pertamanan dan lampu, pertamanan dan lampu, serta pemeliharaan taman dan lampu;
4. Penyelenggaraan kebijakan perencanaan pertamanan dan lampu, pertamanan dan lampu, serta pemeliharaan taman dan lampu;
5. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, Monitoring, dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan perencanaan pertamanan dan lampu, pertamanan dan lampu, serta pemeliharaan taman dan lampu;
6. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran bidang pertamanan dan lampu;
7. Fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pertamanan dan lampu lingkup perencanaan pertamanan dan lampu, pertamanan dan lampu, serta pemeliharaan taman dan lampu;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Tentunya dalam pelaksanaan perawatan dan pengelolaan dibutuhkan sumber daya pelaksana yaitu pegawai, staff maupun tenaga harian yang memiliki tugas khusus dalam bidang pertamanan, yang mana berfungsi dalam melakukan perawatan taman dan lampu taman di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Kecamatan Tembilahan. maka untuk lebih jelasnya mengenai sumber daya manusia Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman khususnya bidang pertamanan dalam pengelolaan RTH dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 1. 3. Komposisi Sumber Daya Manusia Bidang Pertamanan dan lampu**

No.	Posisi/Jabatan	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Staff Honorer	Tenaga Harian Lepas (THL)
1	Kepala Bidang	1	-	-
2	Kepala Seksi	3	-	-
3	Staff	5	5	-
4	Mandor Taman dan Lampu	-	-	4
5	Juru Taman	-	-	27
6	Juru Tebas Rumput	-	-	13
7	Juru Lampu	-	-	7
8	Juru Penjaga Taman	-	-	2
9	Supir Angkutan Pertamanan	-	-	2
Jumlah		9	5	55

**Sumber: Dinas Perkim Kabupaten Indragiri Hilir, 2020.**

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah tenaga harian lepas yang mempunyai tugas dalam pemeliharaan taman baik itu taman median Kota dan Kecamatan maupun Lampu taman dan kota dari segi jumlah masih tergolong sedikit karena luasnya wilayah Kota Tembilahan belum dapat menangani keseluruhan taman kecil maupun RTH. Dari pemaparan latar permasalahan di atas, dan kemudian setelah melakukan prasurevey di lokasi penelitian, maka ditemukan beberapa fenomena-fenomena yang terlihat di lapangan yakni:

1. Belum maksimalnya perencanaan yang di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir seperti pada tahun 2018 telah menetapkan sebanyak sebanyak 5 RTH dan 1 Hutan Kota di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, namun sampai tahun 2019 realisasi pembangunan hanya 3 RTH menjadi ruang terbuka umum yang bisa dikunjungi masyarakat dan 1 hutan kota.

2. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam segi jumlah seperti yang diketahui bahwa petugas pemeliharaan taman dan lampu yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berjumlah 55 orang petugas THL, dengan melihat luasnya Kota Tembilahan dan jumlah taman dan RTH serta jumlah taman median jalan yang tersebar di seluruh sudut kota maka dari segi jumlah masih sangat kurang.
3. Belum maksimalnya koordinasi antar dinas seperti antara Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan Dinas Pekerjaan umum dalam pembangunan RTH dan pengelolaan sarana dan prasarana kemudian dengan Dinas lingkungan Hidup dalam menentukan lokasi dan dampak lingkungan pengelolaan RTH sehingga masih terdapat hambatan dari segi waktu penyelesaiannya.
4. Terindikasi masih kurangnya anggaran atau pendanaan operasional pengelolaan RTH untuk tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah 4 RTH dan 1 Hutan Kota kurang mencukupi untuk operasional yakni pada tahun 2019 sebesar 1.451.689.000,- dan tahun 2020 sebesar 3.035.790.000,-. Tetapi anggaran yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten pada tahun 2019 Sebesar Rp. 1.132.789.000,- dan 2020 sebesar Rp. 2.143.680.000,-.

Berdasarkan fenomena atau latar belakang tersebut di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih jauh lagi tentang ruang terbuka hijau dengan judul: **“Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Perumahan**

## **Rakyat dan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir”**

### **B. Perumusan Masalah**

Sehubungan dengan fenomena di atas, maka dirumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Apasaja faktor penghambat yang mempengaruhi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**


#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor Pendukung yang mempengaruhi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir.

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan terutama di bidang Ilmu Administrasi Publik.
- b. Secara akademik dapat menjadi bahan referensi dan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lainnya di masa yang akan datang.
- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH).



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### A. Studi Keputakaan

##### 1. Konsep Administrasi

Bertitik tolak pada sifat umum manusia sebagai makhluk sosial yaitu karena manusia hanya hidup dan mengembangkan diri dalam hubungan dan interaksi dengan orang lain. Kerja sama antara manusia itu harus terlaksana, yang mana sebagai makhluk sosial manusia hidup dari interaksi antar sesamanya. Dan untuk mengurus hubungan kerja sama tersebut maka perlu dilakukan dengan administrasi. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia juga berorientasi dengan semakin meningkatnya kualitas kerja yang dihasilkan manusia. Tata tertib, keteraturan serta kerja sama kooperatif sangat penting bagi peradaban manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidup.

Administrasi menurut Zulkifli (2005;22) adalah suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerja sama antara sekelompok orang orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya.

Menurut Leonard D. White (dalam Syafie, 2006;13) administrasi adalah suatu proses yang umum ada pada setiap usaha kelompok-kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, baik dalam ukuran besar maupun kecil. Sedangkan menurut Gulick (dalam Syafie, 2006;14) ilmu administrasi adalah suatu system pengetahuan yang di mana olehnya manusia dapat mengerti hubungan-hubungan, meramalkan akibat-akibat dan

mempengaruhi hasil-hasil pada suatu keadaan dimana orang-orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan bersama. Menurut Hodgkinson (dalam Kusdi, 2011;7) administrasi adalah aspek-aspek yang lebih banyak berurusan dengan formulasi tujuan, masalah terkait nilai dan komponen manusia dalam organisasi.

Menurut Dunsire (dalam Kusdi,2001;7) asal kata administrasi adalah bahasa latin, *administarare*, yaitu gabungan *ad(to)* + *minisrare* (*serve*). Kata ini selanjutnya membentuk kata *admistratio* yang berarti cara membantu atau memberi bantuan. Sedangkan menurut Siagian (2006;2) administrasi merupakan keseluruhan kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Hadari Nawawi (dalam Syafie, 2003;5) administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut The Liang Gie (dalam Syafie, 2006;14) administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Dan menurut Sufian (1995;108) berpendapat bahwasanya administrasi itu kegiatan di mana orang-orang bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwasanya administrasi itu ilmu yang sangat luas untuk mengatur hubungan setiap manusia, terutama pada saat manusia memiliki tujuan untuk kehidupannya. Yang mana agar tercapainya suatu tujuan dari apa yang diinginkan maka baiknya memakai sebuah konsep administrasi. Dan dari pengertian di atas jelas bahwa administrasi sebagai proses

kerja sama, dan bukan merupakan hal yang baru, karena telah ada bersamaan dengan adanya peradaban manusia. Pengertian di atas dimaksudkan sebagai administrasi dalam arti luas, sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah administrasi sebagaimana yang sering kita dengar sehari-hari, yaitu tata usaha. Secara lengkap unsur-unsur pelaksanaannya tersebut sebagai berikut.

1. Pengorganisasian
2. Manajemen
3. Tata hubungan
4. Keuangan
5. Perbekalan
6. Tata usaha
7. Perwakilan.

Pasolong (2007;5) membagi dimensi unsur-unsur administrasi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Adanya tujuan dan sasaran yang ditentukan sebelum melaksanakan suatu pekerjaan
2. Adanya kerja sama baik sekelompok orang pada lembaga pemerintahan maupun lembaga swasta
3. Adanya sarana yang digunakan oleh sekelompok atau lembaga dalam melaksanakan tujuan yang hendak dicapai.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa administrasi tidak akan ada apabila tidak adanya hubungan antara dua orang atau lebih, dan administrasi dalam melakukan kegiatannya harus memiliki suatu wadah atau tempat yang disebut

sebagai organisasi. Selain itu suatu administrasi yang berjalan maka harus memiliki tujuan yang hendak dicapai secara efektif dan efisien.

Menurut Siagian (2006;7) ia mengatakan administrasi Negara sebagai keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh aparatur pemerintah dari suatu Negara dalam usaha mencapai tujuan Negara. Sedangkan menurut Zulkifli (2005;57) mengatakan administrasi Negara sebagai keseluruhan aktivitas yang dirancang dan dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh unsur penyelenggara Negara dalam rangka mencapai satu atau sejumlah tujuan ideal dan substansial yang telah ditentukan sebelumnya.

berbeda dengan pendapat Pasolong (2007;8) yang menjelaskan administrasi publik sebagai kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara efisien dan efektif. Dari pengertian di atas jelas bahwa, Administrasi Negara dalam melayani harus membantu publik untuk memecahkan permasalahan publik dalam menggunakan jasa pelayanan yang disediakan. Karena pada dasarnya pelaksanaan kegiatan Administrasi Negara didasarkan oleh kebijakan pemerintah yang berlandaskan pada Undang-undang.

Jadi intinya Administrasi Negara ini merupakan di mana sekumpulan orang yang bekerja sama dalam pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan organisasi publik secara efektif dan efisien. Dan Administrasi Negara yang bergerak di bidang pemerintahan, maka bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang baik bagi masyarakat sehingga akhirnya dapat menciptakan demokrasi yang baik.

## 2. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan sebagai tempat atau wadah kegiatan bagi orang-orang yang bekerja di dalamnya yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan secara bersamaan. Di dalam suatu organisasi tersebut terdapat di dalamnya tugas dan tanggung jawab serta wewenang yang ada di dalamnya, yang mana agar kerja orang-orang di dalamnya terlaksana dengan jelas. Manusia sangat diperlukan di dalam sebuah organisasi, yang mana manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang sangat penting. Tanpa adanya manusia yang mampu bekerja di dalamnya, maka organisasi tidak bisa untuk mencapai tujuan dari organisasi tersebut.

Menurut Dwight Waldo (dalam Syafie, 2006;52) Organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi. Menurut Siagian (2003;96) Organisasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang. Pertama, organisasi dapat dipandang sebagai “wadah” di mana kegiatan-kegiatan administrasi dan manajemen dijalankan. Kedua, organisasi dapat dipandang sebagai proses di mana analisis *interaction* antara orang-orang yang menjadi anggota organisasi itu.

Menurut John D. Millet (dalam Siagian, 2006;51) Organisasi adalah sebagai kerangka struktur di mana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama. Menurut Herbert A. Simon (dalam Siagian, 2006;51) Organisasi adalah sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang.

Menurut Dunsire (dalam Kusdi, 2011;5) Organisasi adalah suatu sistem berkelanjutan dari aktivitas-aktivitas manusia yang terdiferensiasi dan terkoordinasi, yang mempergunakan, mentransformasi, dan menyatupadukan seperangkat khusus manusia, material, modal, gagasan, dan sumber daya alam menjadi suatu kesatuan pemecahan masalah yang unik dalam rangka memuaskan kebutuhan-kebutuhan tertentu manusia dalam interaksinya dengan sistem-sistem lain aktivitas manusia dan sumber daya dalam lingkungannya.

Menurut James D. Mooney (dalam Budiyono, 2004;166) Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai suatu tujuan bersama. Menurut Chester I Barnard (dalam Budiyono, 2004;166) Organisasi adalah suatu sistem aktivitas kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Dari dua pendapat di atas dapat disimpulkan organisasi merupakan badan, wadah, tempat dari kumpulan orang-orang yang bekerja bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Sukses tidaknya administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi pengorganisasiannya dapat dinilai dari kemampuannya untuk menciptakan suatu organisasi yang baik. Yang dimaksud organisasi yang baik adalah suatu organisasi yang memiliki ciri-ciri seperti yang telah dirumuskan oleh Siagian (2003;97) sebagai berikut :

1. Terdapat tujuan yang jelas.
2. Tujuan organisasi harus dipahami oleh setiap orang di dalam organisasi.
3. Tujuan organisasi harus diterima oleh setiap orang dalam organisasi.

4. Adanya kesatuan arah.
5. Adanya kesatuan perintah.
6. Adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab seseorang.
7. Adanya pembagian tugas.
8. Struktur organisasi harus disusun sesederhana mungkin.
9. Pola dasar organisasi harus relatif permanen.
10. Adanya jaminan jabatan.
11. Imbalan yang diberikan kepada setiap orang harus setimpal dengan jasa yang diberikan.
12. Penempatan orang yang sesuai dengan keahliannya.

Ciri-ciri Organisasi tersebut diterapkan sebagai acuan dalam menjalankan setiap kegiatan-kegiatan di dalam organisasi. Sehingga organisasi dapat berjalan sesuai dengan tujuan utama organisasi tersebut didirikan. Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan suatu tempat di mana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Administrasi merupakan suatu proses yang melaksanakan setiap bentuk kegiatan atau aktivitas organisasi.

### **3. Konsep Manajemen**

Manajemen hanya merupakan alat yang mengatur agar tercapai tujuan yang diinginkan. Karena manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan organisasi, pegawai dan masyarakat. Setiap organisasi memerlukan yang

namanya manajemen, karena manajemen berdaya guna untuk meningkatkan unsur-unsur manajemen dan yang bisa disebut sebagai sumber daya organisasi.

Suatu organisasi akan tetap berjalan memerlukan suatu ilmu atau strategi untuk mempertahankan serta menjalankan organisasi. Ilmu dan strategi tersebut terdapat dalam konsep manajemen, di mana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya pencapaian tujuan dengan mendayagunakan dan mengoptimalkan bantuan atau kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2014;19) Manajemen adalah kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Menurut Waldo (dalam Zulkifli, 2014;20) Manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerja sama yang rasionil dalam suatu sistem administrasi. Kemudian Stoner (dalam Zulkifli, 2014;17) Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

Menurut George R. Terry (dalam Zulkifli, 2014;18) mendefinisikan konsep manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planning, organizing, actuating* dan *controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula.

Menurut Ralph Davis (dalam Syafie, 2006;49) Manajemen adalah fungsi dari setiap pimpinan pemerintah di manapun berada. Menurut Prajudi (dalam Syafie, 2006;49) Manajemen merupakan pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu.

Menurut John D. Millet (dalam Syafie, 2006;49) Manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Menurut Ordway Tead (dalam Syafie, 2006;49) Manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari pengertian diatas dipastikan adanya maksud untuk mencapai tujuan tertentu dari kelompok atau organisasi yang bersangkutan. Karena manajemen mengatur apa saja kegiatan yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga benar-benar tercapai secara efektif dan efisien.

Menurut Zulkifli (2014;45) Fokus studi manajemen adalah menciptakan efektivitas dan efisiensi, sedangkan locusnya adalah berbagai bentuk dan jenis organisasi. Kedua prapta ini sama-sama memandang manusia sebagai sumber daya strategis setiap organisasi. Jika konseptualisasi manajemen diatas dikaitkan dengan administrasi yaitu proses kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu, dapat diasumsikan bahwa manajemen merupakan pintu dari administrasi. Analog keterkaitan antara organisasi, administrasi dan manajemen oleh Waldo (dalam Zulkifli, 2014;20) sebagai berikut : organisasi diibaratkan sebagai anatomi dari pada administrasi, sedangkan manajemen sebagai

psikologinya. Organisasi menunjukkan struktur daripada administrasi sedangkan manajemen menunjukkan fungsinya. Keduanya saling bergantung dan tidak dapat dipisahkan satu daripada yang lain.

Menurut Siagian (dalam Zulkifli, 2014;46) mengatakan bahwa fungsi manajemen itu ialah :

1. Perencanaan.
2. Pengorganisasian.
3. Pemberian motivasi.
4. Pengawasan.
5. Penilaian.

Berdasarkan penjelasan para ahli diatas, adanya maksud untuk mencapai tujuan tertentu dari organisasi yang bersangkutan. Karena manajemen mengatur apa saja kegiatan yang ada didalam organisasi tersebut. Sehingga benar-benar tercapai secara efektif dan efisien.

#### **4. Konsep Kebijakan**

##### **a. Kebijakan**

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Carl J Federick sebagaimana dikutip Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi

- i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (*policy term*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “kebijakan luar negeri Indonesia”, “kebijakan ekonomi Jepang”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Wahab maupun Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (*goals*) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standar, proposal dan *grand design* (Suharno :2009 : 11).

Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. *Policy* diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan *wisdom* yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturan-aturan yang ada didalamnya. James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang

sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dengan keputusan (*decision*) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada.

Richard Rose sebagaimana dikutip Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan di antara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

## **b. Kebijakan Publik**

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi,

keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Robert Eyestone sebagaimana dikutip Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal.

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2)

kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ *is whatever government choose to do or not to do*” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).

Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdaya-sumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam

masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.

David Easton sebagaimana dikutip Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai *“the autorative allocation of values for the whole society”*. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam *“authorities in a political system”* yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

## 5. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer karangan Peter Salim dan Yenny Salim (2002, hal. 695), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Salim dan Salim, 2002:534)

Menurut Handayani (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan. Menurut Handoko, (1997:8) pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan.

Dapat diambil kesimpulan dari beberapa pendapat diatas bahwa pengelolaan adalah kegiatan yang di mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan. Pengelolaan merupakan tindakan perusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat bermanfaat untuk kepentingan organisasi.

Dengan demikian pengelolaan senantiasa berhubungan dengan seluruh elemen yang terdapat di dalam suatu organisasi, seperti pengelolaan berkaitan dengan personal, administrasi, ketatausahaan, peralatan ataupun prasarana yang ada di dalam organisasi. Pengelolaan suatu sistem yang efektif untuk menginventarisasi semua usaha-usaha organisasi dalam mengoptimalkan tujuan hendak di capai. Sistem manajemen yang teratur dengan tepat akan meningkatkan kualitas-kualitas sumber daya yang terdapat di dalam organisasi.

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan :

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan- tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan- tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat, Afifiddin (2010: 3) menyatakan bahwa langkah- langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- a. Menentukan strategi
- b. Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- c. Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.
- d. Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- e. Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- f. Menentukan ukuran untuk menilai
- g. Mengadakan pertemuan
- i. Pelaksanaan.
- j. Mengadaan penilaian
- k. Mengadakan review secara berkala.
- l. Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai. Menurut Millet dalam Burhanuddin (1994:34) fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Kemudian Terry (2006 : 342) menjelaskan bahwa pengelolaan yang baik meliputi :

1. Perencanaan (*Planning*) adalah pemilihan fakta-fakta dan usaha menghubungkan fakta satu dengan lainnya, kemudian membuat perkiraan dan peramalan tentang keadaan dan perumusan tindakan untuk masa yang akan datang yang sekiranya diperlukan untuk mencapai hasil yang dikehendaki.
2. Pengorganisasian (*Organizing*) diartikan sebagai kegiatan mengaplikasikan seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan antara kelompok kerja dan menetapkan wewenang tertentu serta tanggung jawab sehingga terwujud kesatuan usaha dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Penggerakan (*Actuating*) adalah menempatkan semua anggota daripada kelompok agar bekerja secara sadar untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.
4. Pengawasan (*Controlling*) diartikan sebagai proses penentuan yang dicapai, pengukuran dan koreksi terhadap aktivitas pelaksanaan dan bilamana perlu mengambil tindakan korektif terhadap aktivitas pelaksanaan dapat berjalan menurut rencana.

Brantas (2009;13) berpendapat bahwa ada lima fungsi penting diperlukannya manajemen, yaitu :

1. Pedoman bagi kegiatan. Melalui penggambaran hasil-hasil akhir diwaktu yang akan datang, tujuan berfungsi sebagai pedoman bagi kegiatan pengarah dan penyaluran usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan para anggota organisasi.

2. Sumber legitimasi. Tujuan juga merupakan sumber legitimasi bagi suatu organisasi melalui membenaran kegiatan-kegiatannya, dan disamping itu, keberadaannya dikalangan kelompok-kelompok seperti pelanggan, politikus, pegawai, pemegang saham dan masyarakat pada umumnya. Legitimasi ini akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk mendapatkan berbagai sumber daya dan dukungan dari lingkungan sekitarnya.
3. Sumber motivasi. Tujuan organisasi berfungsi sebagai sumber motivasi dan identifikasi pegawai yang penting. Dalam kenyataannya, tujuan organisasi sering memberikan insentif bagi para anggota. Fenomena ini tampak jelas dalam organisasi yang menawarkan bonus bagi pencapaian tingkat penjualan tertentu dan sebagainya yang dikaitkan secara langsung dengan laba tahunan.
4. Standar pelaksanaan. Memberikan standar langsung bagi penilaian pelaksanaan kegiatan (prestasi) organisasi. Setelah organisasi menerapkan tujuan-tujuan dalam bidang-bidang yang dapat dikuantifikasikan seperti penjualan, posisi pasar atau laba, derajat kesuksesan yang dicapai dapat dengan mudah diukur.
5. Dasar rasional pengorganisasian. Tujuan organisasi merupakan suatu dasar perancangan organisasi. Tujuan organisasi dan struktur organisasi berinteraksi dalam kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan, pola penggunaan sumber daya, implementasi berbagai unsur perancangan organisasi.

Dari penjelasan para ahli, penulis berkesimpulan bahwa manajemen adalah kerangka kerja yang terdiri dari berbagai komponen yang secara keseluruhan saling berkaitan yang diorganisir sedemikian rupa dalam rangka mencapai suatu tujuan, serta pentingnya manajemen bagi setiap organisasi terutama pada bagian manajerial, karena setiap manajer atau pemimpin harus memiliki ilmu manajemen yang bertujuan untuk mengatur daripada organisasi yang dipimpinnya.

Pengelolaan ruang terbuka hijau akan memberi pengaruh terhadap perubahan kualitas dan kuantitas, sebagaimana teruraikan dalam penelitian Halle yang menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memperbaiki strategi kelembagaan perkotaan dan mempunyai output yang terukur. Menurut Hakim (2010: 32) Terdapat beberapa aspek dalam pengelolaan RTH yaitu perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan. Sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Perencanaan

Dalam konteks pengelolaan, maka perencanaan yang dimaksud mencakup pemilihan tujuan dan tindakan untuk pencapaiannya yang harus dilakukan lebih awal, seperti yang dimaksud dalam ilmu manajemen, perencanaan merupakan bagian paling awal dari fungsi-fungsi manajemen yang lain, serta memerlukan pengambilan keputusan secara rasional. Perencanaan kota harus dilihat sebagai bagian dari fungsi perencanaan pengelolaan kota. Hal ini diperlukan untuk membandingkan rencana dengan hasil, dan untuk mengambil tindakan perbaikan dalam rangka pencapaian hasil, dengan demikian perencanaan dan pengendalian

fungsi tidak dapat dipisahkan. Terdapat 4 elemen perencanaan pengelolaan utama yang mempengaruhi ruang terbuka kota yaitu, elemen fisik, ekologis, partisipasi dan transparansi/ keterbukaan.

Ruang terbuka hijau sebagai elemen fisik kota, sangat penting bagi fungsi lingkungan dan rekreasi. Namun oleh sebagian masyarakat kota ada pemikiran bahwa nilai ekonomi ruang terbuka hijau kota tidak bermanfaat dari sudut pandang ekonomi, karena ruang terbuka hijau dianggap adalah barang pemerintah (*public goods*) tanpa harga pasar. Sedangkan sebagai elemen ekologis kota dapat memberikan kestabilan lingkungan bagi masyarakat kota.

Ruang terbuka hijau kota sangat bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat kota. Kadang-kadang, kemungkinan masyarakat tidak mengetahui lokasi alami yang dapat dimanfaatkan. Masyarakat kota biasanya mendukung konservasi alami secara umum di kota-kota, tetapi mereka tidak mempunyai gambaran perencanaan yang jelas apakah ruang terbuka hijau kota termasuk di dalamnya. Mereka sebagian besar adalah para pemakai yang tidak secara intensif memelihara ruang terbuka hijau kota.

Perencanaan kota (*urban planing*) merupakan aktivitas merencanakan suatu lingkungan tertentu yang lebih luas dari perencanaan lahan atau fisik, karena mempertimbangkan semua faktor fisik, tata guna lahan, ekonomi, politik, administratif dan sosial yang mempengaruhi wilayah kota.

## 2. Kelembagaan

Untuk memberikan fasilitas integrasi kepada penataan kota dan pengelolaan strategis ke kerangka administratif, maka diperlukan lembaga

pengelola kota yang dapat melihat dan mengidentifikasi berbagai pilihan alternatif fasilitas yang sesuai. Dalam rangka untuk meminimalisir dampak /terhadap struktur operasi yang sudah ada, maka salah satu pilihan adalah sebagian besar pengadaan harus menetapkan strategi perencanaan kota. Diperlukan analisis dari sebuah masalah dalam rangka untuk meminimalisir dampak/ terhadap struktur operasi yang sudah ada. Tahapan melakukan perumusan masalah secara lengkap adalah sebagai berikut :

a. Pengenalan masalah

Awal dari perumusan masalah adalah pengenalan adanya masalah-masalah sosial di masyarakat melalui pengamatan gejala (*symptoms*) atau indikasi masalah. Dengan mendeteksi indikasi masalah maka dirasakan adanya suatu simulasi masalah.

b. Pencarian masalah

Selanjutnya, setelah diketahui situasi masalah dilakukan proses identifikasi atau pencarian masalah yang memperoleh sekumpulan masalah yang saling terkait dan belum terstruktur yang disebut meta masalah.

c. Pendefinisian masalah

Tentu saja tidak semua masalah yang teridentifikasi dimunculkan untuk dipecahkan serentak. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemetaan struktur masalah berdasarkan keterkaitan sebab akibat dan mendefinisikan masalah-masalah yang relevan dengan publik sehingga diperoleh substansi masalah. Sehingga salah satu pilihan

adalah sebagian besar pengadaan harus menetapkan strategi perencanaan kota dan laporan unit pengelola kepada direktur komite administratif.

Kebutuhan wawasan institusi adalah sebagai pembinaan dari pusat untuk memastikan perencanaan antar instansi dan koordinasi anggaran sesuai yang diperlukan. Idealnya, pembinaan itu berada pada tingkat desentralisasi pemerintah, baik di pemerintah kota atau pemerintah lokal. Ini menguatkan pentingnya pengembangan kelembagaan pengelolaan perkotaan. Sesuai dengan McGill, pengembangan organisasi kelembagaan memerlukan prinsip yakni, menyetujui fungsi (proses pengelolaan kota) ke arah *pertama*, struktur organisasi dan personalia. *Kedua*, perencanaan dan penganggaran. *Ketiga*, reformasi pemikiran.

### 3. Sumber Daya Manusia

Diperlukan strategi yang logis dan realistis untuk mengoordinir upaya sumber daya manusia guna menghadapi faktor-faktor lemahnya kapasitas pemerintah daerah. Secara signifikan untuk meningkatkan sumber daya manusia di bidang pengelolaan kota, pengetahuan dan keterampilan harus disampaikan kepada pembuat-keputusan. Dua masalah utama kondisi sumber daya manusia dalam pengelolaan kota yaitu keterampilan dan kemampuan.

Pemerintah harus menyiapkan dan membangun strategi untuk meningkatkan kemampuan sumber daya staff guna mendukung pengelolaan kota yang efektif. Di samping itu, kombinasi sektor swasta, organisasi sektor publik

dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai lembaga pelatihan sangat penting bagi efektivitas program kerja pemerintah.

Lima faktor kompetensi di dalam kemampuan dan penguasaan keterampilan individu staf pemerintah daerah untuk pengelolaan kota yang proaktif yaitu: *pertama*, kemampuan dalam mempersiapkan strategi untuk memandu dan mengoordinir input stakeholder; *kedua*, kemampuan untuk meningkatkan otonomi dan mengelola dana; *ketiga*, kemampuan untuk pengembangan kelembagaan; *keempat*, kemampuan untuk merancang proyek dalam rangka mendapatkan bantuan dan sumbangan pelaksanaan program; *kelima*, kemampuan melakukan pendekatan yang fleksibel dalam memberi penghargaan personil yang produktif (prestasi mendasarkan penggajian dan promosi).

#### 4. Koordinasi

Koordinasi pengelolaan kota adalah dasar untuk monitoring dan mengontrol pengelolaan kota. Perubahan cepat tata guna lahan dan pola ruang hijau dalam pengembangan kota membawa konflik antara persyaratan keberadaan perumahan dan ruang hijau. Salah satu kegagalan mengintegrasikan dimensi wilayah yang terbangun dengan pengembangan ruang terbuka hijau kota adalah pedoman pengendaliannya. Evolusi pendekatan pengelolaan memerlukan instrumen dan perangkat baru guna pembaruan informasi, dan untuk monitoring pengembangannya. Terdapat banyak kebutuhan tertentu untuk indikator, terutama mengenai ruang, untuk secara kontinyu memonitor tata kota, mengendalikan perencanaan strategis, dan membandingkan praktek pengelolaan.

Pengelolaan kota di negara-negara harus mencapai dua hal yaitu *Pertama*, harus memahami sifat alami lingkungan kota. *Kedua*, harus mengatur instrumen intervensi institusi sehingga dalam melakukan pengelolaan kota agar dapat sesuai dengan rencana induk kota yang telah disetujui. Keputusan penggunaan perangkat seperti analisa manfaat biaya (*cost-benefit analysis*), pengkajian dampak sosial, peraturan perundang-undangan dan pengkajian dampak lingkungan dalam perumusan strategi. Perangkat ini akan membantu memastikan ketegasan perlindungan lingkungan dan pertimbangan sosial di dalam pengendalian pengelolaan.

#### 5. Pendanaan

Beberapa penyelidik melakukan kajian tentang pengelolaan pendanaan yang meliputi pajak masyarakat, pendanaan swasta serta gaji dan penghargaan pemerintah. tingkat pendapatan masyarakat tidak akan mempengaruhi *willingness-to-pay* untuk ruang terbuka hijau kota. Ini menyiratkan bahwa ruang hijau bukan hal mutlak, tetapi merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari penyimpangan pembayaran, prosedur-prosedur pembayaran seperti pajak dan pembayaran bea masuk harus jelas masuk kedalam kas pemerintah lokal.

Jumlah dan kualitas ruang terbuka hijau kota, pada akhirnya, harus menjadi pemikiran dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian menyiratkan dengan jelas akan perlunya kebijakan-kebijakan ruang terbuka hijau kota. sehingga dampak yang ditimbulkan dari permasalahan tersebut tentu memberikan pengaruh besar kepada penambahan sarana dan prasarana kota yang dibangun

sehingga tidak memadai dengan pertumbuhan kebutuhan penduduk. Paling tidak ada tiga alasan minimnya penyediaan prasarana umum yaitu akibat dari keterbatasan dana pembangunan, hambatan penyediaan tanah dan lemahnya perencanaan visi masa depan. Antara supply dan demand prasarana menjadi sangat tidak seimbang. Sebagai contoh di Jakarta, tahun 1991-1996 terjadi penambahan panjang jalan hanya 1,7 % pertahun; sementara itu peningkatan jumlah kendaraan mencapai 9,7 % pertahun; apabila di hitung luas jalan yang ada di Jakarta ternyata terlalu kecil, yaitu kurang dari 8% dari luas wilayah. Sebagai perbandingan, kota Tokyo dan Paris mempunyai angka rasio luas jalan dengan luas kota hampir dua kali lipat Jakarta, yaitu sebesar 18%. Dengan demikian jelaslah bahwa manajemen atau pengelolaan RTH dimulai dari perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi, dan pendanaan yang tersedia untuk digunakan.

## **6. Ruang Terbuka Hijau**

Menurut Joga (2011:92) RTH merupakan suatu lahan/kawasan yang mengandung unsur dan struktur alami yang dapat menjalankan proses-proses ekologis, seperti pengendali pencemaran udara, ameliorasi iklim, pengendali tata air, dan sebagainya. Unsur alami inilah yang menjadi ciri RTH di wilayah perkotaan, baik unsur alami berupa tumbuh-tumbuhan atau vegetasi, badan air, maupun unsur alami lainnya.

RTH sebagai infrastruktur hijau memiliki fungsi beragam diantaranya adalah konservasi tanah dan air, ameliorasi iklim, pengendali pencemaran, habitat satwa dan konservasi plasma nutfah, sarana rekreasi dan wisata, sarana

pendidikan dan penyuluhan, pengendali tata ruang kota, estetika. (Joga 2011:98-101)

Menurut Mulyono (2008: 152) ruang terbuka mencakup pengertian ruang terbuka hijau dan ruang terbuka lainnya yang berupa kawasan tanpa bangunan di antara kawasan terbangun. Ruang terbuka berperan sebagai penyeimbang antara daerah terbangun dengan daerah terbuka. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dituliskan bahwa ruang terbuka hijau perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Selanjutnya disebutkan pula bahwa dalam ruang terbuka hijau pemanfaatannya lebih bersifat pengisian hijau tanaman atau tumbuh-tumbuhan secara alamiah ataupun budidaya tanaman.

Menurut Joga (2011:223) strategi yang dapat diterapkan untuk menuju RTH 30% diantaranya adalah:

1. Merencanakan rencana induk RTH dan melegalisasi perda RTH
2. Menentukan daerah yang tidak boleh dibangun/dipreservasi
3. Menghijaukan bangunan (*green roof/green wall*)
4. Menambah lahan RTH baru

5. Meningkatkan kualitas RTH kota
6. Mengakuisi RTH privat
7. Mengembangkan koridor hijau
8. Meningkatkan peran serta masyarakat/partisipasi publik

### **7. Konsep Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau**

Menurut Atiqul Haq dalam Rita Ernawati (2015) ruang terbuka hijau adalah pengelolaan lahan dan permukaan lahan yang ditutupi oleh elemen tanaman alami dan yang ditanam manusia. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) berdasarkan Permendagri Nomor 1 Tahun 2007 adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika.

Pengelolaan ruang terbuka hijau akan memberi pengaruh terhadap perubahan kualitas dan kuantitas, sebagaimana teruraikan dalam penelitian Halle yang menunjukkan bahwa tidak mudah untuk memperbaiki strategi kelembagaan perkotaan dan mempunyai output yang terukur. **Terdapat beberapa aspek dalam pengelolaan RTH (Hakim, 2010: 32) yaitu perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi dan pendanaan.**

#### **B. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan sumber rujukan dan pedoman pada penelitian ini kemudian penelitian terdahulu juga melihat apakah penelitian serupa pernah dilakukan atau diteliti serta untuk pengembangan kedepannya, untuk lebih jelasnya mengenai penelitian terdahulu yang relevan pada tabel berikut ini:

**Tabel II. 1. Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Indikator	Kesimpulan
1	Hamrun Jurnal Prosiding Seminar Nasional Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unikom 2017	Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Makasar	1. Perencanaan 2. Kelembagaan 3. Sumber daya manusia 4. Koordinasi dan pendanaan	Penelitian menunjukkan upaya Pemerintah Kota Makassar dalam mengoptimalkan kebijakan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan berbagai Stakeholder di Kota Makassar seperti Pemerintah, Swasta, Pengguna Taman, dan media Massa sudah terjalin dengan baik.
2	Bagus Listyan Adinata Jurnal Ilmu Administrasi Negara, FIS, UNESA, 2017	Manajemen Strategi Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Taman Kota (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surabaya)	1. Pengamatan lingkungan 2. Perumusan strategi 3. Implementasi strategi 4. Evaluasi dan kontrol	Manajemen strategis Dinas Kebersihan dan Pertamanan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Surabaya sudah berjalan dengan baik. Walaupun masih terdapat adanya masalah dalam proses strateginya.
3	Federika Bella Adithia. Jurnal Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro 2017	Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Kota Magelang	1. Pengelolaan jenis RTH 2. Kebutuhan RTH 3. Perencanaan RTH 4. Konsep dan arahannya RTH 5. Pengelolaan dan pengembangan RTH	Implementasi kebijakan pengelolaan RTH di Kota Magelang dianggap belum optimal dalam pelaksanaannya, walaupun dalam beberapa aspek telah berjalan dengan baik dan sesuai. Faktor yang menjadi pendorong yaitu karakteristik kebijakan dan lingkungan kebijakan. Faktor penghambat yaitu sasaran kebijakan, komunikasi, sumber daya, dan disposisi.

Berdasarkan tabel di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan terletak sama-sama membahas mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) dengan metode penelitian kualitatif. Sementara perbedaan terletak pada objek dan subjek yang diteliti serta penggunaan teori yang menjadi tolak ukur penelitian. Dengan demikian dapat dikatakan penelitian ini termasuk penelitian lanjutan dari peneliti sebelumnya

### C. Kerangka Pikir

Untuk lebih jelasnya dibawah ini dapat dilihat kerangka pemikiran yang dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran dibawah ini :

**Gambar II. 1. Kerangka Pemikiran Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**



#### D. Konsep Operasional

Untuk menjelaskan tentang variabel yang dianalisis dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep operasional sebagai berikut :

1. Administrasi adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan, dimulai dari proses pemikiran, proses pelaksanaan sampai proses tercapainya tujuan.
2. Organisasi adalah sebagai suatu kelompok individu yang diorganisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi memiliki tujuan umum dan tujuan spesifik, untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibuat norma aturan yang dipatuhi oleh semua anggota organisasi.
3. Manajemen adalah usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*).
4. Pemerintah dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir adalah Instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan RTH.
6. Ruang Terbuka Hijau adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau antara lain, adalah taman kota, taman

perkantoran pemerintah, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, dan sungai.

7. Pengelolaan adalah tata cara yang digunakan dinas dalam mewujudkan RTH yang ideal di Kabupaten Indragiri Hilir.
8. Pengelolaan RTH di Kabupaten Indragiri Hilir, dengan indikator sebagai berikut:
  - a. Perencanaan dalam penelitian ini adalah melakukan perencanaan program pengelolaan RTH dan merumuskan penambahan luas RTH dengan memanfaatkan tanah atau lahan milik pemerintah untuk dijadikan RTH baru
  - b. Kelembagaan dalam penelitian ini adalah ketersediaan lembaga atau badan khusus yang menangani masalah pengelolaan RTH.
  - c. Sumber daya manusia dalam penelitian ini berupa ketersediaan terpenuhinya sumber daya manusia dalam pengelolaan RTH.
  - d. Koordinasi dalam penelitian ini berupa koordinasi, komunikasi dan sinergi kerja antar seksi dalam pengelolaan RTH dengan seksi dan bidang serta dengan instansi pemerintah daerah lainnya.
  - e. Pendanaan dalam penelitian ini tersedianya dan tercukup dana dan anggaran dalam melaksanakan pengelolaan RTH.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif yaitu mendeskripsikan atau menggambarkan dan melukiskan hubungan antara fenomena yang diteliti. Menurut Sugiyono (2014:8-9) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* daripada *generalisasi*.

Metode penelitian kualitatif yaitu penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014: 6). Penggunaan tipe ini bertujuan menghimpun fakta-fakta yang ada pada analisis Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Tembelihana Kabupaten Indragiri Hilir.

#### B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir. Dimana saat ini kondisi RTH di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir belum mencapai angka ideal yakni 30% dari luas wilayah.

### C. Informan Penelitian

Informan dibedakan menjadi dua yakni informan dan key informan. Di mana informan dalam penelitian ini adalah Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Pertamanan dan Lampu, Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu, Kepala Seksi Pertamanan dan Lampu, Kepala Seksi Pemeliharaan Taman dan Lampu. Sedangkan pengunjung RTH Kabupaten Indragiri Hilir sebagai informan tambahan untuk memperjelas informasi mengenai pengelolaan RTH. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel III. 1. Informan dan Key Informan Penelitian**

No	Sub Populasi	Jumlah	Keterangan
1	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	Informan kunci
2	Kepala Bidang Pertamanan dan Lampu	1	Informan kunci
3	Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu	1	Informan kunci
4	Kepala Seksi Pertamanan dan Lampu	1	Informan kunci
5	Kepala Seksi Pemeliharaan Taman dan Lampu	1	Informan kunci
6	Pengunjung RTH	5	Informan

Sumber: Olahan Penelitian, 2019

### D. Teknik Penetapan Informan

Berdasarkan pertimbangan masalah dan tujuan penelitian maka untuk mendapatkan data valid dan objektif, maka menetapkan Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kepala Bidang Pertamanan dan Lampu, Kepala-kepala seksi sebagai informan kunci dan untuk pengunjung RTH sebagai informan tambahan.

## **E. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dalam hal ini adalah tanggapan langsung dari angket dan wawancara terhadap sampel penelitian.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data dari pihak yang kedua yang berupa keterangan-keterangan yang relevan yang dapat menunjang objek penelitian ini meliputi:

1. Keadaan geografis lokasi penelitian.
2. Struktur organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
3. Data RTH.
4. Data pendukung lainnya.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui studi lapangan, yaitu dengan melakukan penelitian langsung, yang dilakukan dengan cara:

1. Observasi yaitu pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Dengan demikian observasi yang dilakukan dapat diambil pandangan awal penulis mengenai kondisi yang ada di lapangan.

2. Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung dengan responden yang mengacu pada pedoman wawancara yang telah ditetapkan. Teknik ini dilakukan untuk mendapatkan data atau hasil untuk mendukung pengambilan kesimpulan penelitian.
3. Dokumentasi yaitu melakukan pengumpulan dokumen-dokumen berupa foto keadaan RTH dan pekerjaan RTH dan dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh berbentuk kalimat-kalimat dan aktivitas-aktivitas siswa dan guru. Analisis data ini dilakukan sejak pengumpulan data dan dikerjakan secara intensi yaitu sesudah meninggalkan lapangan. Model analisis yang digunakan yaitu analisis data model Miles dan Huberman.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014:244) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas

dalam analisis data, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing / verification*.

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek tertentu.

Untuk memperoleh informasi yang jelas maka dilakukan reduksi data, reduksi data dilakukan dengan menggunakan cara pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data yang diperoleh dari wawancara observasi dan catatan lapangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang jelas dari data tersebut, sehingga peneliti dapat membuat kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jejaring kerja) dan *chart*.

c. *Conclusion drawing / verification* (Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan tersebut merupakan pemaknaan terhadap data yang telah dikumpulkan. Dalam penelitian kualitatif, pengambilan kesimpulan dilakukan secara bertahap. Pertama, menyusun simpulan sementara (*tentatif*), tetapi dengan bertambahnya data maka perlu dilakukan verifikasi data. Kedua, menarik simpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai.

### H. Jadwal Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai pada bulan Oktober 2019. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel III. 2. Jadwal Waktu Penelitian**

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu ke 2019/2020																							
		Oktober				Juni				Juli				September				Oktober							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
1	Persiapan dan penyusunan UP		x	x	x	X																			
2	Seminar UP					x																			
3	Revisi UP						x	x																	
4	Revisi Kuisisioner									x	x	x													
5	Rekomendasi Survy													x	x										
6	Survy Lapangan													x	X	x									
7	Analisis data														X										
8	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)																x	x							
9	Konsultasi Revisi Skripsi																x								
10	Ujian Konferehensif Skripsi																	x	x						
11	Revisi Skripsi																		x	x					
12	Penggandaan Skripsi																			x	x				

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebuah kabupaten yang terletak di Provinsi Riau, Indonesia yang memiliki motto: “Berlayar Sampai Kepulauan, Berjalan Sampai Kebatas”. Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) beribukota Tembilahan. Berdiri pada tanggal 20 November 1965.

Letak Geografis Kabupaten Indragiri Hilir terletak di bagian selatan Provinsi Riau dengan luas wilayah 18.812,92 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari luas daratan 11.605,97 Km<sup>2</sup>, luas perairan laut 6.318 Km<sup>2</sup> dan luas perairan umum 888,97 Km<sup>2</sup> serta memiliki garis pantai sepanjang 339,5 Km<sup>2</sup> dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung  
Provinsi Jambi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau

Kabupaten Indragiri Hilir tempat bermukimnya berbagai suku bangsa, di antaranya populasi dengan jumlah yang cukup besar adalah suku Melayu, suku Bugis / Makassar, dan suku Banjar. Suku Melayu merupakan penduduk yang telah lama bermukim di daerah ini, kemudian dalam perjalanan waktu komunitas ini berasimilasi dengan komunitas lainnya yang datang kemudian. Kedatangan orang Bugis / Makassar dan Banjar berhasil bersama orang Melayu membuka

perkebunan-perkebunan kelapa dan ladang-ladang padi yang luas dari hutan-hutan rawa yang sangat subur dengan membangun parit-parit yang jumlahnya sangat banyak, sehingga Indragiri Hilir dikenal juga dengan sebutan Negeri Seribu Parit, Negeri penghasil kelapa terbesar dan sebagai lumbung padi. Saat ini pada awal tahun 2020 Kabupaten Indragiri Hilir dihuni sekitar 629.841 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sejumlah 327.289 jiwa dan perempuan sebanyak 302.552 yang seluruhnya berada pada 199.016 kepala keluarga.

### **B. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman**

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki Tugas dan Fungsi sebagai melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- b. Pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Urusan Pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Perlengkapan; dan
  2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
- c. Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Perumahan Rakyat dan Penataan Lingkungan ;
  2. Seksi Perumahan Rakyat; dan
  3. Seksi Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman
- d. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Penyediaan Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan ;
  2. Seksi Penyediaan Air Bersih; dan
  3. Seksi Penyehatan Lingkungan
- e. Bidang Penataan Bangunan, terdiri dari :
  1. Seksi Perencanaan Tata Bangunan;
  2. Seksi Penataan Bangunan; dan
  3. Seksi Pendataan dan Pengawasan
- f. Bidang Pertamanan dan Lampu terdiri dari:
  1. Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu;
  2. Seksi Pertamanan dan Lampu; dan
  3. Seksi Pemeliharaan Taman dan Lampu

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

### **C. Tugas dan Fungsi Bidang Pertamanan dan Lampu**

Berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan, maka tugas dan fungsi masing-masing bagian sebagai berikut:

#### **1. Kepala Bidang Pertamanan dan Lampu**

Kepala Bidang Pertamanan dan Lampu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pertamanan dan Lampu lingkup perencanaan Pertamanan dan Lampu, Pertamanan dan Lampu, serta Pemeliharaan Taman dan Lampu Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala bidang mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pertamanan lingkup Perencanaan Pertamanan dan Lampu, Pertamanan dan Lampu serta Pemeliharaan Taman dan Lampu;
- b. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Pertamanan dan Lampu lingkup perencanaan Pertamanan dan Lampu, Pertamanan dan Lampu serta pemeliharaan taman dan Lampu;
- c. Penyusunan program, kegiatan dan anggaran Pertamanan dan Lampu lingkup Perencanaan Pertamanan dan Lampu, Pertamanan dan Lampu serta Pemeliharaan Taman dan Lampu
- d. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah di bidang Pertamanan dan Lampu lingkup Perencanaan Pertamanan dan Lampu, Pertamanan dan Lampu serta Pemeliharaan Taman dan Lampu

- e. Penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah di bidang Pertamanan dan Lampu lingkup Perencanaan Pertamanan dan Lampu, Pertamanan dan Lampu serta Pemeliharaan Taman dan Lampu
- f. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan urusan bidang Pertamanan dan Lampu lingkup Perencanaan Pertamanan dan Lampu, Pertamanan dan Lampu serta Pemeliharaan Taman dan Lampu
- g. Koordinasi penyusunan perencanaan program, kegiatan dan anggaran bidang Pertamanan dan Lampu lingkup Perencanaan Pertamanan dan Lampu, Pertamanan dan Lampu serta Pemeliharaan Taman dan Lampu
- h. Fasilitas pelaksanaan urusan bidang Pertamanan dan Lampu lingkup Perencanaan Pertamanan dan Lampu, Pertamanan dan Lampu serta Pemeliharaan Taman dan Lampu
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

## **2. Kepala Seksi Perencanaan dan Lampu**

Kepala Seksi Perencanaan dan Lampu, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Perencanaan Pertamanan dan Lampu. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan per tahun anggaran Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai ;

- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil, dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang ;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu lingkup Perencanaan Pertamanan dan Lampu;
- d. Mengonsep naskah Dinas bidang tugas-tugas seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu;
- e. Menghimpun bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah, bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu lingkup Perencanaan Pertamanan dan Lampu, Pertamanan dan Lampu serta Pemeliharaan Taman dan Lampu
- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu lingkup Perencanaan Pertamanan dan Lampu, Pertamanan dan Lampu serta Pemeliharaan Taman dan Lampu
- g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu lingkup perencanaan Pertamanan dan Lampu, Pertamanan dan Lampu serta Pemeliharaan Taman dan Lampu
- h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu lingkup

Perencanaan Pertamanan dan Lampu, Pertamanan dan Lampu serta Pemeliharaan Taman dan Lampu

- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu
- j. Menindak lanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu
- k. Melaksanakan pembinaan, pengendalian, pengawasan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu lingkup Perencanaan Pertamanan dan Lampu, Pertamanan dan Lampu serta Pemeliharaan Taman dan Lampu; dan
- l. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### **3. Kepala seksi Pertamanan dan Lampu**

Kepala seksi Pertamanan dan Lampu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup urusan Pertamanan dan Lampu. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan pertahun anggaran seksi Pertamanan dan Lampu sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai.
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang.

- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas Seksi Pertamanan dan Lampu lingkup Pertamanan dan Lampu;
- d. Mengonsep naskah dinas bidang tugas-tugas seksi Pertamanan dan Lampu
- e. Menghimpun badan perumusan kebijakan pemerintah daerah bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan Seksi Pertamanan dan Lampu lingkup Pertamanan dan Lampu;
- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan Seksi Pertamanan dan Lampu lingkup Pertamanan dan Lampu;
- g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan Seksi Pertamanan dan Lampu lingkup Pertamanan dan Lampu;
- h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan Seksi Pertamanan dan Lampu lingkup Pertamanan dan Lampu;
- i. Melaksanakan pengelolaan administrasi kegiatan seksi Pertamanan dan Lampu;
- j. Menindak lanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi Pertamanan dan Lampu;
- k. Melaksanakan pembinaan pengendalian, pengawasan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan Seksi Pertamanan dan Lampu lingkup Pertamanan dan Lampu;

1. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pegawai bidang sesuai bidang tugas masing-masing;

#### **4. Kepala seksi pemeliharaan dan Lampu**


Kepala seksi pemeliharaan dan Lampu mempunyai tugas melaksanakan tugas kepala bidang lingkup pemeliharaan dan Lampu. Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja, program dan kegiatan pertahun anggaran seksi pemeliharaan taman dan Lampu sesuai renstra dan prioritas target sasaran yang akan dicapai;
- b. Membagi tugas, memberi petunjuk, memeriksa hasil dan menilai pekerjaan bawahan, serta memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang;
- c. Menginventarisasi permasalahan, dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pelaksanaan tugas seksi Pertamanan dan Lampu lingkup Pertamanan dan Lampu;
- d. Mengonsep naskah Dinas bidang tugas-tugas seksi pemeliharaan Pertamanan dan Lampu
- e. Menghimpun badan perumusan kebijakan pemerintah daerah bahan petunjuk teknis dan bahan petunjuk pelaksanaan urusan seksi pemeliharaan Pertamanan dan Lampu lingkup Pertamanan dan Lampu;
- f. Menyiapkan bahan rapat-rapat koordinasi pelaksanaan urusan seksi pemeliharaan Pertamanan dan Lampu lingkup Pertamanan dan Lampu;

- g. Menghimpun dan mengelola data dan informasi terkait pelaksanaan urusan seksi pemeliharaan Pertamanan dan Lampu lingkup Pertamanan dan Lampu;
- h. Melaksanakan asistensi, konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan urusan seksi pemeliharaan Pertamanan dan Lampu lingkup Pertamanan dan Lampu;
- i. Menindak lanjuti surat-surat berkaitan dengan tugas-tugas seksi pemeliharaan Pertamanan dan Lampu;
- j. Melaksanakan pembinaan pengendalian, pengawasan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan urusan seksi pemeliharaan Pertamanan dan Lampu lingkup Pertamanan dan Lampu;
- k. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh pegawai bidang sesuai bidang tugas masing-masing;

Berdasarkan dari tugas dan fungsi kepala bidang dengan diikuti masing-masing seksi, maka dapat digambarkan struktur organisasi yang dimiliki Bidang Pertamanan dan Lampu sebagai berikut:

**Gambar IV. 1. Struktur Organisasi Bidang Pertamanan dan Lampu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**



#### D. Gambaran umum Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Tembilahan

Kebutuhan sarana Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kabupaten Indragiri Hilir mengalami perkembangan cukup pesat seiring dengan pembangunan dan makin meningkatnya perkembangan penduduk. Pembangunan dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perlu diikuti dengan kegiatan evaluasi dan monitoring terhadap kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Pemeliharaannya. Selain itu pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) juga harus terpadu dan selaras dengan kegiatan pembangunan sarana lainnya.

Di Kecamatan Tembilahan terdapat 6 Ruang Terbuka Hijau yang terdapat 1 hutan kota dan 5 taman. Di mana keseluruhan RTH tersebut telah berfungsi dan dimanfaatkan masyarakat untuk beraktivitas rekreasi maupun bermain-main. Adapun rincian ruang terbuka hijau di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, yakni:

**Tabel IV. 1. Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir**

No.	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Luas (Ha)	Keterangan
1	Hutan Kota	27 ha	Tanaman pohon dan tempat duduk serta lampu penerangan
2	Taman Ramah Anak Sri Gemilang	4 ha	Tanaman pohon dan tempat duduk, tempat bermain anak-anak serta lampu penerangan
3	RTPA Tunas Kelapa	7 ha	Tanaman pohon dan tempat duduk, tempat bermain anak-anak serta lampu penerangan
4	Taman Gajah Mada	3 ha	Tanaman pohon dan tempat duduk, serta lampu penerangan
5	Taman Tengku Sulung	3 ha	Tanaman pohon dan tempat duduk, serta lampu penerangan
6	Taman Kelapa Gading	2,7 ha	Tanaman pohon dan tempat duduk serta lampu penerangan
Total			46,7 ha

Sumber: Dinas Perkim, 2019.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Informan

Dalam penelitian identitas informan dapat dipaparkan mulai dari jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan, identitas informan ini bisa memberikan gambaran bahwa informan yang ada berasal dari berbagai kalangan atau golongan dari masyarakat yang ada di Kecamatan Tembilahan. Adapun identitas informan ini dapat didistribusikan pada tabel berikut:

**Tabel V. 1. Distribusi Identitas Informan Penelitian**

No.	Jenis Kelamin	Tingkat Usia	Pendidikan	Pekerjaan
1	Laki-laki	44	S-1	PNS
2	Laki-laki	41	S-1	PNS
3	Laki-laki	59	S-1	PNS
4	Laki-laki	49	S-1	PNS
5	Laki-laki	47	S-2	PNS
6	Laki-laki	43	SMP	Pedagang
7	Laki-laki	27	SMA	Pedagang
8	Perempuan	18	SMA	Pelajar
9	Perempuan	27	SMP	IRT
10	Perempuan	22	S-1	Honorar

**Sumber: Pengolahan Data Penelitian, 2020.**

Berdasarkan tabel identitas informan di atas, dapat dijelaskan bahwa informan dalam penelitian ini sudah mewakili dari segi jenis kelamin laki-laki berjumlah 7 orang dan perempuan 3 orang. Adanya perwakilan dari jenis kelamin ini sudah memberikan gambaran bahwa dalam penelitian ini pendapat dan tanggapan diambil tidak hanya dari satu jenis kelamin saja tetapi dari jenis kelamin yang ada yakni laki-laki dan perempuan.

Sementara dari segi usia, tingkatan usia pada rentang antara 18 tahun sampai 53 tahun, sehingga dapat dikatakan informan ini sudah mewakili dari

beberapa generasi. Dimana dengan tingkat usia yang berbeda-beda ini, memberikan khasanah informasi yang tentunya berbeda pula dalam menanggapi permasalahan yang diangkat pada penelitian ini dan tentunya akan memperkaya peneliti dalam memperoleh berbagai informasi yang diteliti. Tingkat pendidikan informan mulai dari SMP sampai S-2 yang semuanya memberikan gambaran bahwa informan memiliki latar belakang pendidikan yang cukup memadai dan mengerti akan pertanyaan yang diajukan dan bisa memberikan tanggapan secara aktual dan objektif.

Dari informasi yang diperoleh para informan memiliki latar belakang jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Di mana jenis pekerjaan informan yakni ada PNS sebanyak 5 orang, ada pedagang sebanyak 2 orang, ada IRT sebanyak 1 orang, ada pelajar sebanyak 1 orang, dan ada pegawai honorer sebanyak 1 orang. Dengan demikian jelaslah bahwa latar belakang pekerjaan para informan pada penelitian ini beragam jenis, sehingga diharapkan mampu memberikan pandangan yang aktual mengenai permasalahan penelitian ini.

## **B. Hasil Penelitian**

Pengelolaan adalah tata cara yang digunakan dinas dalam mewujudkan RTH yang ideal di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam penelitian ini pengelolaan dilihat dari indikator perencanaan, kelembagaan, sumber daya manusia, koordinasi, dan pendanaan. Setelah melakukan penelitian, melakukan pengumpulan data mengolah data, melakukan pemisahan data reduksi, verifikasi dan kemudian melakukan analisis terhadap data primer dan sekunder yang didapatkan di lokasi penelitian yaitu Kantor Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman dan beberapa Ruang Terbuka Hijau (RTH), Taman dan Hutan Kota di Kecamatan Tembilahan, maka dari itu di lakukan pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan dari beberapa dimensi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tembilahan.

### **1. Perencanaan**

Perencanaan dalam konteks pengelolaan adalah pemilihan tujuan dan tindakan untuk pencapaiannya yang harus dilakukan lebih awal, seperti yang dimaksud dalam ilmu manajemen, perencanaan merupakan bagian awal dari fungsi-fungsi manajemen yang lain. Perencanaan dalam penelitian ini adalah melakukan perencanaan program pengelolaan RTH dan merumuskan penambahan luas RTH dengan memanfaatkan tanah atau lahan milik pemerintah untuk dijadikan RTH baru.

Perencanaan program pengelolaan RTH merupakan langkah awal yang dilakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan akan RTH mulai dari rencana menetapkan lokasi, membangun, melengkapi semua fasilitas, penggunaan, dan pengelolaannya. Pada tahap perencanaan ini pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tentunya membuat suatu rencana strategis mengenai pengelolaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Tembilahan, dalam sisi pengelolaan perencanaan diarahkan pada pemeliharaan dan pengembangan RTH yang sudah ada menjadi lebih baik, berikut Wawancara dengan Syahjuri, ST selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Lampu pada tanggal 27 Juli 2020 diperoleh informasi bahwa:

“Perencanaan pengelolaan RTH dimulai dengan Penyusunan Program, Penataan, dan Pemeliharaan ruang terbuka hijau dan taman yang sudah ada

tidak berfokus pada pengadaan dan pembangunan RTH dan taman yang baru”

Tanggapan yang diberikan memberikan penjelasan bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir sudah merumuskan rencana-rencana kerja yang dijadikan sebagai landasan untuk menyusun berbagai program kerja dalam melakukan penataan dan pemeliharaan RTH yang ada di Kecamatan Tembilahan. Perencanaan mengenai pengelolaan RTH ini dirasa sangat penting karena merupakan salah satu kebutuhan sekunder bagi masyarakat untuk mendapatkan hiburan dan juga RTH difungsikan sebagai tempat pelindung lingkungan dan sekaligus tempat rekreasi masyarakat sebagaimana hasil wawancara dengan Rony Fahamsyah., ST selaku Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu pada tanggal 27 Juli 2020 berikut ini:

“perencanaan pengelolaan RTH yang dilakukan dengan memperbaiki kondisi RTH yang ada, kemudian menganggarkan untuk penyediaan sarana dan prasarana fisik untuk di lokasi RTH seperti tempat duduk, sarana bermain anak, tempat sampah dan lain sebagainya”.

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa perencanaan dalam bidang pengelolaan RTH yang di lakukan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berfokus kepada pengadaan sarana dan prasarana fasilitas RTH yang telah di selesaikan dan juga pemeliharaan dan penataan pada RTH yang telah ada, kegiatan pemeliharaan dan penataan taman maupun hutan kota dilakukan oleh petugas atau juru yang di tunjuk oleh dinas sesuai dengan kebutuhan dan kondisi taman, dan juga perencanaan yang dilakukan harus memperhatikan aspek lingkungan atau ekologi, RTH yang ada secara ekologi mampu memberi dampak bagi kestabilan lingkungan dan masyarakat sebagaimana informasi dari hasil

wawancara dengan Iswandi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan dan Lampu pada tanggal 28 Juli 2020 sebagai berikut:

“perencanaan dari pengelolaan juga harus Berdampak karena bisa memberikan manfaat bagi kehidupan di lingkungan yang dapat menurunkan suhu panas banyaknya tanaman yang ada di RTH jadi masyarakat bisa bersantai santai, anak-anak juga mendapatkan ruang bermain, sehingga masyarakat bisa menyesuaikan hubungan antar manusia dan alam”

Dari wawancara diatas dapat diketahui bahwa perencanaan pengelolaan RTH di Kecamatan Tembilahan harus memiliki manfaat lingkungan sekitar RTH atau taman. Kemudian didapati informasi mengenai hal ini sebagaimana dari wawancara dengan Refhelmus, S.Sos selaku Kepala Seksi Pertamanan dan Lampu pada tanggal 29 Juli 2020

“perencanaan meliputi pengelolaan RTH yang sudah ada karena fokus pengelolaan pertamanan dan juga pemberian penerangan taman bukan mengadakan atau membangun RTH atau taman yang baru tetapi mengadakan fasilitas kelengkapan dari RTH”

Dalam tahap perencanaan seperti yang telah dijelaskan bahwa pengelolaan RTH dari sisi perencanaannya berfokus pada RTH yang sudah ada atau sudah tersedia kemudian penyediaan sarana dan prasarana di RTH seperti tempat duduk, taman bermain dan juga tempat sampah. Perencanaan pengelolaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman meliputi pengadaan sarana dan prasana yang harus dilengkapi di lokasi RTH, kemudian pemeliharaan lokasi RTH dan Hutan Kota untuk supaya keadaannya lebih asri, untuk mendapatkan informasi selanjutnya dilakukan wawancara dengan masyarakat disekitar lokasi RTH Kecamatan Tembilahan mengenai perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan Bapak Piter pada Pukul 14:30

Wib tanggal 27 Juli 2020 Bertempat di Taman Ramah Anak Sri Gemilang mengatakan bahwa:

“kalau perencanaan ada diberitahukan oleh petugas yang melakukan pemeliharaan di sini bahwa akan diadakan acara-acara serta pengadaan mainan anak agar senang bermain main dan bersantai santai di taman ini”

Dari hasil observasi yang dilakukan di taman Sri Gemilang, terlihat bahwa taman dipenuhi berbagai fasilitas mainan anak dan juga tempat duduk yang tersedia, adapun mainan anak-anak yang tersedia yaitu berupa wahana seluncuran, ayunan, jungkat-jungkit dan fasilitas lainnya. Sementara dari hasil wawancara dengan Yati Oktafia pada Pukul 15:00 Wib pada tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Taman Gajah Mada diperoleh informasi bahwa:

“memang perencanaan mengenai pengelolaan RTH kita belum tahu secara rinci tetapi kalau secara umum biasanya diberitahukan akan ada acara-acara yang dilaksanakan kemudian fasilitas yang nantinya akan di tambah oleh dinas”

Kemudian wawancara dengan Doni yang pada Pukul 16:10 Wib tanggal 27 Juli 2020 Bertempat di Taman Ramah Anak Sri Gemilang menyatakan bahwa:

“sebelumnya ada juga diberitahukan rencana acara peresmian taman Sri gemilang yang di beritahukan oleh petugas pemeliharaan taman mengenai pengadaan fasilitas taman bermain anak serta fasilitas kebersihan”

Misna Wawancara pada Pukul 15:00 Wib pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di RTPA Tunas Kelapa diperoleh informasi berikut:

“biasanya perencanaan pengelolaan RTH ada diberitahukan oleh petugas baik melalui pengumuman spanduk maupun secara langsung kegiatannya kemudian waktunya, agar masyarakat tahu kapan di renovasi dan apasaja bentuknya serta kapan selesainya”.

Begitu juga hasil wawancara dengan Eja pada Pukul 16:30 Wib pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di RTPA Tunas Kelapa diketahui bahwa:

“perencanaan pengembangan RTPA Tunas Kelapa ada di beritahukan oleh petugas yang bertugas pada taman ini dengan memberikan pengumuman mengenai perencanaan pengembangan RTPA Tunas Kelapa”

Dari hasil wawancara didapatkan bahwa perencanaan yang dilakukan oleh informan penelitian, diketahui bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan masyarakat pengunjung mengenai perencanaan pengelolaan RTH di Kecamatan Tembilahan, pengelolaan, penataan dan pemeliharaan terhadap semua RTH yang ada di Kecamatan Tembilahan memang telah menjadi tanggung jawab dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dimana dengan adanya aktivitas pemeliharaan, kebersihan, dan keamanan pada RTH ini tentunya semua taman-taman yang ada bisa tetap terjaga fungsi dan manfaatnya sebagai pelindung serta juga tempat rekreasi masyarakat. Kemudian dari hasil observasi memang ada dilakukan acara-acara peresmian fasilitas-fasilitas di beberapa taman Kecamatan Tembilahan, kemudian pengumuman perencanaan pengelolaan RTH di beberapa taman, dan hutan Kota, maka dari pembahasan diatas mengenai perencanaan pengelolaan Ruang terbuka hijau yang dilakukan dapat diketahui bahwa pihak Disperakim melakukan perencanaan pengelolaan RTH berfokus pada pengadaan fasilitas Ruang terbuka hijau, taman dan hutan kota bukan pada penambahan RTH.

Aspek Perencanaan tentunya dapat melancarkan dalam pengelolaan ditentukan oleh perencanaan yang baik dan berdasarkan pada perencanaan yang telah dibuat agar dapat meminimalisir segala kemungkinan yang tidak diinginkan terjadi yang dapat menghambat tujuan yang diinginkan hambatan yang ada. Kegiatan perencanaan dalam pengelolaan RTH hutan kota yang dilakukan dimulai

dengan penetapan serangkaian tujuan, berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman KabupTen Indragiri Hilir adalah untuk mengoptimalkan manfaat dan fungsi RTH, taman dan hutan kota, sehingga RTH hutan kota tidak hanya berfungsi sebagai paru-paru bagi Kota Tembilahan akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai ruang public bagi masyarakat Kecamatan Tembilahan. Untuk lebih jelasnya berikut data mengenai perencanaan program dan kegiatan pengelolaan RTH di Kabupaten Indragiri hilir:

**Tabel V. 2. Program dan Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

No.	Kegiatan	Indikator
1	Penyusunan program pengembangan RTH	produk hukum, lokasi dan dokumen perencanaan RTH publik yang baru siap bangun
2	Penataan RTH	RTH publik baru yang terbangun dan termanfaatkan sesuai standar
3	Pemeliharaan RTH	RTH publik yang terpelihara, terawat dan dalam kondisi baik

**Sumber: Dinas Perkim Kabupaten Indragiri Hilir, 2019**

Dari data diatas fokus perencanaan pengelolaan RTH yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir ialah pengembangan, penataan dan pemeliharaan. Tujuan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, rencana dapat dirumuskan untuk menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut. Perencanaan kegiatan dalam pengelolaan RTH, Taman dan hutan kota dilakukan setiap tahunnya dengan menentukan sasaran disetiap tahunnya. adapun kegiatan pengelolaan yang telah direncanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah:

- a. Merencanakan pemeliharaan terhadap RTH hutan kota secara rutin.

- b. Merencanakan perbaikan atau pengadaan fasilitas-fasilitas pada RTH hutan kota yang dapat mendukung kegiatan pengunjung hutan kota.

Dalam tahapan dari proses perencanaan adalah mengembangkan rencana. Adapun rencana kerja yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah, membuat konsep perencanaan, kebutuhan masing-masing RTH kemudian kesesuaian pengembangan, pemeliharaan dan penataan dengan lokasi, lingkungan dan sumber daya yang ada serta fungsi dan manfaatnya, salah satunya hutan kota harus lebih didominasi oleh pohon adapun sarana/prasana yang disediakan tidak boleh terlalu menonjol atau mendominasi lahan pada RTH, taman dan hutan kota. Perencanaan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap kondisi fisik dan perbaikan sarana/prasana agar dapat menunjang segala aktifitas pengunjung yang dilakukan di RTH, taman, hutan kota di Kecamatan Tembilahan.

Dengan demikian pada indikator perencanaan ini mulai dari rencana kerja yang dijadikan acuan untuk program kerja, kemudian fungsi-fungsi dari RTH, serta transparansi pengelolaan RTH dalam penelitian sudah dilaksanakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Walaupun demikian, masih terdapat kekurangan dan kelemahan dalam berbagai hal tentunya perlu mendapatkan evaluasi secara terus menerus agar pengelolaan RTH di Tembilahan semakin baik dari segi rencana, pemanfaatan fungsi RTH, partisipasi masyarakat, dan keterbukaannya.

## 2. Kelembagaan

Kelembagaan dalam penelitian ini adalah ketersediaan lembaga atau badan khusus yang menangani masalah pengelolaan RTH. Kelembagaan menjadi penting untuk diperhatikan, karena dengan adanya kelembagaan khusus yang di tugas dalam pengelolaan RTH tentunya tujuan dan fungsi dari RTH bisa terwujud, dikarenakan dikelola oleh kelembagaan yang memiliki kewenangan, mengerti, dan memahami permasalahannya. Untuk memberikan fasilitas integrasi kepada penataan kota dan pengelolaan strategis dalam kerangka administratif, maka diperlukan lembaga pengelola kota yang dapat melihat dan mengidentifikasi berbagai pilihan alternatif fasilitas yang sesuai. Dalam rangka untuk meminimalisir dampak atau terhadap struktur operasi yang sudah ada, maka salah satu pilihan adalah sebagian besar pengadaan harus menetapkan strategi perencanaan kota.

Pengelolaan RTH yang menjadi kewenangan dari Bidang Pertamanan dan Lampu, maka dibutuhkan dan ditetapkan seksi khusus untuk menangani masalah RTH. Penetapan bidang dan seksi dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Indragiri Hilir untuk memfokuskan pelaksanaan tugas dibidang pertamanan, maka itu dilakukan wawancara dengan Syahjuri, ST selaku Kepala Bidang Pertamanan pada tanggal 27 Juli 2020.

“kalau lembaga atau organisasi ada beberapa Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang serta Satpol PP yang membantu dalam pembangunan, pengadaan dan pengelolaan serta Dinas Kehutanan kalau menyangkut Hutan Kota”

Dalam mengelola RTH sudah ditetapkan Dinas yang bertanggungjawab dan di Dinas sudah ditetapkan bidang berserta seksi-seksi yang berfungsi

mengelola RTH serta danya lembaga dan organisasi seperti Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Satpol PP dalam kegiatan yang sesuai dengan tugas dan fungsi mereka . Dengan begitu jelaslah bahwa RTH sebagai ruang publik dikelola oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Tentunya dalam pengelolaan RTH dibutuhkan SOP pekerjaan dalam menangani RTH, agar pengelolaan yang dilakukan sesuai dengan yang diharapkan. Wawancara dengan Rony Fahamsyah, ST selaku Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu pada tanggal 27 Juli 2020

“lembaga yang membantu dalam pemasangan lampu ada juga kerjasama dengan Dinas perhubungan dan penempatan lampu dengan dinas pekerjaan umum dan Penataan Ruang tetapi kami juga ingin membuat komunitas masyarakat yang peduli dengan lingkungan”

Dari wawancara diatas diketahui bahwa Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan kerjasama dengan lembaga seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan Satpol PP serta ingin membentuk komunitas atau kelembagaan di tingkat masyarakat kelurahan untuk membantu dalam memelihara taman dan RTH sekitar pemukiman, Sebagaimana informasi dari hasil wawancara dengan Iswandi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan dan Lampu pada tanggal 28 Juli 2020 sebagai berikut:

“kalau kelembagaan dipemerintahan tentu kami sudah ada seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan Satpol PP, tetapi kami ingin membentuk komunitas atau lembaga di level masyarakat agar pelaksanaan pemeliharaan taman dapat dilakukan dan dibantu biarpun hanya dari segi kesadaran akan lingkungan”

Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Refhelmus, S.Sos selaku Seksi Pertamanan dan Lampu pada tanggal 29 Juli 2020

“khususnya untuk taman sudah ada lembaganya dan juga terkadang untuk lampu-lampu di jalan kami bekerjasama dengan Dinas Perhubungan, sekarang kita akan mengadakan juga bekerjasama dengan lembaga masyarakat atau membentuk komonitas cinta dan peduli lingkungan”

Dalam menjalankan tugas pengelolaan RTH sudah ditetapkan SOP baik itu dalam pengelolaan taman maupun dalam pengelolaan lampu. Di mana pengelolaan taman dan lampu taman sejalan, tetapi dibebani pada seksi yang berbeda. Piter Wawancara pada Pukul 14:30 Wib tanggal 27 Juli 2020 Bertempat di Taman Ramah Anak Sri Gemilang mengatakan bahwa:

“kalau lembaga dinas sudah ada yang saya lihat itu melakukan kebersihan, menanam pepohonan yang belum ditanam, dan mengganti pepohonan yang sudah mati, ada juga petugas di sekitar taman”

Doni yang diwawancara pada Pukul 16:10 Wib tanggal 27 Juli 2020 Bertempat di Taman Ramah Anak Sri Gemilang menyatakan bahwa:

“Melihat situasi yang ada di lingkungan taman dan memperbaiki atau menambah kekurangan yang terdapat di taman, organisasinya dinas pemukiman dan petugas pemeliharaan dan kebersihan taman”

Sementara dari hasil wawancara dengan Yati Oktafia pada Pukul 15:00 Wib pada tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Taman Gajah Mada diperoleh informasi bahwa:

“organisasi yang di bentuk pastinya memperbaiki dan mengembangkan hal hal baru untuk memajukan lingkungan taman supaya agar bisa dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat, organisasi yang dibidang pemeliharaan dan juga petugas pemeliharannya, kemarin juga ada pemberitahuan mengenai rencana komunitas peduli lingkungan”

Misna Wawancara pada Pukul 15:00 Wib pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di RTPA Tunas Kelapa diperoleh informasi berikut:

“sudah ada lembaga membangun lahan hijau, perluas RTH, menambah lahan, mencari lahan yang dianggap banyaknya masyarakat ataupun penduduk, kemudian ada juga pemberitahuan mengenai komunitas yang juga melakukan acara-acara misalnya taman bacaan untuk anak-anak”.

Begitu juga hasil wawancara dengan Eja pada Pukul 16:30 Wib pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di RTPA Tunas Kelapa diketahui bahwa:

“kalau lembaga sudah ada seperti petugas THL dan dinas yang bersangkutan, tetapi harus ada juga petugas yang memang bersiaga di lokasi taman dan RTH”

Dari wawancara yang dilakukan bahwa di ketahui pengelolaan RTH sangat penting dilakukan pemerintah, mulai dari pembangunan, pemeliharaan, hingga evaluasi dari penataan RTH. Hal ini dimungkinkan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menyediakan ruang publik, sehingga publik memiliki ruang yang nyaman dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas terutama sebagai tempat berteduh pada setiap RTH yang sudah terbangun dan dikelola oleh pemerintah daerah yakni lembaga pelaksana yakni Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Juga diketahui bahwa adanya seperti dengan Dinas Perhubungan dalam perbaikan lampu taman yang terhubung dengan jalan raya, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang untuk untuk pengadaan fasilitas dan pembangunan RTH, taman dan Hutan Kota dan Satpol PP untuk penertiban di lokasi RTH.

Kemudian adanya keinginan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pembentukan lembaga dan komunitas peduli lingkungan di sekitar area RTH, taman maupun Hutan kota di Kecamatan Tembilahan untuk membantu memelihara lingkungan dan kesadaran akan menjaga kebersihan lingkungan. Kelembagaan juga merupakan Pengorganisasian yang juga mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Adapun dalam pengorganisasian didalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di

kecamatan Tembilahan dapat dilihat dari 2 dua aspek yaitu, pertama pembagian tugas yang merupakan hal mutlak dilakukan dalam organisasi agar tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga tidak menimbulkan kekosongan pada satu titik atau bidang serta menghindari penumpukan pekerjaan pada titik atau bidang lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan maka dapat dilihat kelembagaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah cukup baik mengenai kelembagaan kerjasama dalam pengelolaan RTH dengan beberapa instansi antara lain:

1. Dinas Perhubungan dalam perbaikan lampu taman yang terhubungan dengan jalan raya
2. Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang untuk penentuan lokasi pembangunan RTH dan pengadaan fasilitas dan pembangunan RTH, taman dan Hutan Kota dan
3. Satpol PP untuk penertiban di lokasi RTH.
4. Dinas Kehutanan dalam pemeliharaan dan kelestarian hutan kota di Kecamatan Tembilahan

Dari observasi yang dilakukan bahwa pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ialah lembaga pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi khususnya dalam pengelolaan, pemeliharaan dan perawatan serta pengadaan RTH, taman dan hutan kota di Kabupaten Indragiri Hilir serta adapun salah satu strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman melakukan pembentukan dan kerjasama dengan Dinas Perhubungan dalam

perbaikan lampu taman yang berhubungan dengan jalan raya, Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang untuk pengadaan fasilitas dan pembangunan RTH, taman dan Hutan Kota dan Satpol PP untuk penertiban di lokasi RTH serta komunitas peduli lingkungan yang berkoordinasi dengan petugas pertamanan dan memelihara lingkungan taman. Dengan demikian dari indikator Kelembagaan ini sudah ada lembaga khusus yang ditetapkan dan memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan, sehingga Ruang Terbuka Hijau yang ada di Kecamatan Tembilhan bisa berfungsi sebagaimana yang dicita-citakan.

### **3. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia dalam penelitian ini berupa ketersediaan terpenuhinya sumber daya manusia dalam pengelolaan RTH. Sumber daya manusia menjadi hal penting dalam pengelolaan RTH, sehingga dibutuhkan sumber daya manusia - sumber daya manusia yang mampu menjalankan tugas dan kewajibannya. Ketersediaannya sumber daya manusia baik dari segi kualitas yaitu kemampuan maupun dari segi jumlah, maka untuk mengetahui hal tersebut dilakukan wawancara mengenai sumber daya manusia pegawai dalam mempersiapkan kemampuan pegawai dalam mengelola RTH menggambarkan kinerja dari instansi terkait, maka itu dilakukan wawancara dengan Syahjuri, ST selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Lampu pada tanggal 27 Juli 2020.

“Dari sisi sumber daya manusia baik kualitas dan kuantitas sudah memadai baik pegawai di kantor maupun di lapangan”

Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa jumlah dan kemampuan pegawai di Bidang Pertamanan dan Lampu sudah cukup memadai untuk pelaksanaan tugas pengelolaan RTH di Kecamatan Tembilhan, begitu juga dengan

hasil wawancara dengan Refhelimus, S.Sos selaku Seksi Pertamanan dan Lampu pada tanggal 29 Juli 2020

“kalau menurut saya sumber daya manusia pengelolaan RTH sudah cukup baik dan memadai dari segi jumlah tetapi perlu pengadaan penjaga taman yang mana kita hanya mempunyai 2 orang sedangkan taman di Kota Tembilahan khususnya Kecamatan 6 taman”

Dari wawancara diatas di ketahui bahwa jumlah sumber daya manusia di lokasi taman masih belum memadai, maka dari itu di perlukan penambahan sumber daya manusia dan juga kemampuan pegawai dalam mengelola RTH menggambarkan kinerja dari instansi terkait. Hasil wawancara dengan Rony Fahamsyah ST selaku Kepala Seksi Perencanaan pada tanggal 27 Juli 2020 sebagai berikut:

“Kemampuan pegawai mengawasi dan terus survey apa yang terjadi atau kurang yang ada di lapangan dan bertindak strategi untuk selanjutnya, mempersiapkan tahap-tahap kekurangan apa saja, serta juga kedepan kita ada perencanaan untuk menambah jumlah THL khususnya yang tetap ditaman”

Dalam hal kuantitas berarti harusnya Bidang Pertamanan dan Lampu menambah jumlah juru jaga taman agar lokasi tersebut dapat dipantau secara terus menerus, selain itu kemampuan yang ditunjukkan pegawai dalam mengembangkan RTH harus sesuai dengan perkembangan zaman, hal tersebut sesuai dengan tanggapan hasil wawancara dengan Iswandi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Pertamanan dan Lampu pada tanggal 28 Juli 2020

“Pegawai dan juru di lapangan harus mempunyai komitmen, bagaimana dia harus lakukan tindakan yang selanjutnya apa saja yang dibutuhkan setiap perkembangan zaman, dan sesuai dengan lokasi taman seperti pengadaan fasilitas bermain anak-anak ditaman Sri Gemilang yang merupakan salah satu ide dari pegawai kami”

Dari wawancara diatas diketahui bahwa Bidang Pertamanan dan Lampu mengakui kekurangan sumber daya manusia di lokasi atau di lapangan ruang terbuka hijau, taman dan juga hutan kota, hal ini sangat diperlukan di karenakan pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman akan melakukan pembangunan dan pengadaan RTH, taman dan hutan kota di 24 lokasi yang tersebar di Kabupaten Indragiri Hilir, maka dari itu diperlukan sumber daya manusia yang lebih banyak lagi, untuk lebih jelasnya mengenai sumber daya manusia Bidang Pertamanan dan Lampu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel. V.3. Kondisi Sumber daya manusia Bidang Pertamanan dan Lampu**

No.	Posisi/Jabatan	Aparatur Sipil Negara (ASN)	Staff Honorer	Tenaga Harian Lepas (THL)
1	Kepala Bidang	1	-	-
2	Kepala Seksi	3	-	-
3	Staff	5	5	-
4	Mandor Taman dan Lampu	-	-	4
5	Juru Taman	-	-	27
6	Juru Tebas Rumput	-	-	13
7	Juru Lampu	-	-	7
8	Juru Penjaga Taman	-	-	2
9	Supir Angkutan Pertamanan	-	-	2
Jumlah		9	5	55

**Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2020**

Dari tabel diatas diketahui bahwa sumber daya manusia dari segi jumlah cukup banyak dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman khususnya Bidang Pertamanan dan Lampu yang mana di lapangan memiliki 69 orang pelaksana, tetapi melihat kebutuhan akan pembangunan RTH, taman dan Hutan Kota beberapa tahun mendatang yang mencapai total 24 lokasi maka

diperlukan tambahan SDM. Untuk mendapatkan informasi selanjutnya dilakukan wawancara dengan masyarakat yang pertama dengan saudara Piter, wawancara pada Pukul 14:30 Wib tanggal 27 Juli 2020 Bertempat di Taman Ramah Anak Sri Gemilang mengatakan bahwa:

“kalau menurut saya dari Kesiapan petugas kalau yang saya lihat petugas setiap dengan apa kerjaan dan tanggung jawabnya, kemudian jumlahnya juga sudah cukup banyak”

Kemudian tanggapan Doni yang diwawancara pada Pukul 16:10 Wib tanggal 27 Juli 2020 Bertempat di Taman Ramah Anak Sri Gemilang, mengenai sumber daya menyatakan bahwa:

“kalau menurut saya kemampuan mereka dan jumlah juga sudah baik, terlihat dari kondisi taman yang bagus, penataan yang juga asri serta fasilitas yang ada”

Sementara dari hasil wawancara dengan Yati Oktafia pada Pukul 15:00 Wib pada tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Taman Gajah Mada diperoleh informasi bahwa:

“kemampuan petugas taman dalam menata, memelihara kondisi taman serta menjaga keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan sudah baik kemudian saya lihat jumlahnya juga sudah cukup”

Misna Wawancara pada Pukul 15:00 Wib pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di RTPA Tunas Kelapa diperoleh informasi berikut:

“kemampuan dan kesiapan petugas bisa dilihat dalam membersihkan sampah yang ada dan memotong pohon yang sudah tidak layak lagi, menata taman dan menjaga kondisi taman”

Begitu juga hasil wawancara dengan Eja pada Pukul 16:30 Wib pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di RTPA Tunas Kelapa diketahui bahwa:

“kemampuan dan jumlah petugas sudah baik seperti melestarikan tanaman dan menjaganya tetap bagus dan sehat”

Dengan demikian jelaslah bahwa kemampuan pegawai dalam mengelola RTH sudah baik, dikarenakan semua pegawai yang ditetapkan untuk mengelola RTH sudah memiliki kemampuan sesuai dengan bidangnya. Sumber daya manusia termasuk faktor yang sangat mempengaruhi didalam pelaksanaan pengelolaan RTH, taman dan hutan kota oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Khususnya Bidang Pertamanan dan Lampu. jumlah sumber daya manusia yang ada pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Khususnya Bidang Pertamanan Dan Lampu cukup memadai baik yang di kantor maupun dilapangan.

Keseimbangan jumlah THL yang membersihkan ruang terbuka hijau, taman dan hutan kota dengan luas membuat lokasi taman menjadi terpelihara dengan baik, Sedangkan pegawai yang bekerja dikantor sangat mencukupi dengan jumlah yang diperlukan sehingga tidak terjadinya tumpang tindihnya tanggung jawab. Hal ini bisa dilihat dari penempatan pegawai pada bidang administrasi yakni pegawai yang melakukan perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan penataan. Sementara pegawai yang mengelola dilapangan seperti perencanaan pengelolaan, melakukan pembersihan, melakukan perbaikan, dan aktivitas lainnya yang dibutuhkan kemampuan atau keahlian, sehingga dapat diambil kesimpulan sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Khususnya Bidang Pertamanan dan Lampu dari segi kualitas dan kuantitas sudah cukup baik.

#### **4. Koordinasi**

Koordinasi merupakan suatu usaha untuk menyatukan program dari beberapa instansi yang memiliki keterakitan agar dapat mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bersama

beberapa instansi-instansi yang terkait dalam koordinasi terkait upaya pengelolaan ruang terbuka hijau melakukan sebuah koordinasi. Adanya koordinasi antar instansi ini agar program dan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bisa terpadu dan dapat dikelola dengan baik dan melaksanakan arahan-arahan sesuai strategi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Koordinasi dalam penelitian ini berupa koordinasi kerja antar instansi yang sesuai dengan cakupan tugas dan fungsi kerjasama dalam pengelolaan RTH di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Kecamatan Tembilahan. koordinasi sangat penting untuk diwujudkan agar semua pekerjaan dapat dijalani dengan baik sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai pada masing-masing instansi. Koordinasi pengelolaan ruang terbuka hijau adalah dasar untuk memonitoring dan mengontrol pengelolaan kota. Perubahan cepat tata guna lahan dan pola ruang hijau dalam pengembangan kota bahwa konflik antara persyaratan keberadaan ruang terbuka hijau.

Koordinasi merupakan komunikasi dan keselarasan dan sinergi dari dua atau lebih instansi dalam tata ruang khususnya RTH, taman dan hutan Kota di Kecamatan Tembilahan untuk menetapkan kawasan RTH, maka dari itu untuk mendapatkan informasi dilakukan wawancara dengan Syahjuri, ST selaku Kepala Bidang Pertamanan dan Lampu pada tanggal 27 Juli 2020 diketahui:

“koordinasi sudah pasti ada, supaya kita tahu di mana titik letak kawasan yang banyaknya penduduk dan itu, misalnya Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan juga Satpol PP, untuk pembangunan bersama Dinas Pekerjaan Umum”

Dari wawancara diatas diketahui bahwa Koordinasi yang dilakukan dengan beberapa instansi terkait perencanaan tata ruang, penertiban dan juga

pembangunan secara berkelanjutan antar instansi dalam menata RTH, kemudian dari wawancara dengan Rony Fahamsyah, ST selaku Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu pada tanggal 27 Juli 2020 berikut ini:

“koordinasi antar instansi tentunya ada misalnya dalam perencanaan pertamanan atau penentuan lokasi taman dilakukan dengan kemudian pembangunan bersama Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dan penertiban bersama satpol PP penertiban lokasi kemudian untuk lampu bisa bersama Dishub jika ada mengganggu ketentraman dan ketertiban”

Sementara dalam menjalankan tugasnya Bidang Pertamanan membutuhkan tentunya memerlukan koordinasi dengan instansi lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan pengelolaan RTH, taman dan hutan kota sebagaimana tanggapan yang diberikan Iswandi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pemeliharaan pada tanggal 29 Juli 2020

“Dalam penertiban bersama satpol PP menentukan lokasi bersama Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang serta pengadaan fasilitas dan itu sudah sesuai dengan perencanaan yang kita lakukan, karena kami tidak bisa menentukan lokasi begitu saja dan penertiban bukan urusan kami, maka perlu instansi lainnya”

Dari wawancara diatas diketahui bahwa instansi yang ikut berkoordinasi memiliki bidang dan tugas yang berbeda koordinasi yang dilakukan sesuai dengan bidang masing-masing instansi tersebut, begitu juga dengan hasil wawancara dengan Refhelmus, S.Sos selaku Seksi Pertamanan dan Lampu pada tanggal 29 Juli 2020

“ada dengan beberapa instansi yang memiliki tugas lampu yaitu Dishub, Dinas PU dan Penatataan Ruang, kemudian Satpol PP juga Dinas Kehutanan jika perlu karena pelantikan lampupun harus mematuhi perencanaan tata ruang dan juga pemasangan media lampu/tiang dilakukan pihak PUPR”

Dari wawancara diatas diketahui bahwa anggaran untuk pengelolaan RTH, taman dan Hutan Kota dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Permukiman melakukan kerjasama dengan pihak tata ruang untuk mengetahui lokasi-lokasi yang berpotensi menjadi taman atau RTH kemudian melakukan penertiban dengan Satpol PP serta pembangunan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang kemudian untuk mengetahui informasi lebih lanjut dilakukan wawancara dengan masyarakat yang pertama saudara Piter Wawancara pada Pukul 14:30 Wib tanggal 27 Juli 2020 Bertempat di Taman Ramah Anak Sri Gemilang mengatakan bahwa:

“Koordinasi itu udah pasti ada satpol PP dan juga terutama kepada masyarakat lahannya yang kenak tetap kawasan RTH”

Sementara dari hasil wawancara dengan Yati Oktafia pada Pukul 15:00 Wib pada tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Taman Gajah Mada diperoleh informasi bahwa:

“Ya, kemungkinan ada seperti koordinasi dengan satpol PP kemudian kepada masyarakat sekitar, memberitahu untuk menjaga kebersihan lokasi taman”

Doni yang diwawancara pada Pukul 16:10 Wib tanggal 27 Juli 2020 Bertempat di Taman Ramah Anak Sri Gemilang menyatakan bahwa:

“koordinasi dengan satpol PP dan petugas kebersihan dalam perawatan, pemeliharaan dan juga pengelolaannya, jika sendirian saya rasa tidak bisa”

Kemudian wawancara dengan saudari Misna Wawancara pada Pukul 15:00 Wib pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di RTPA Tunas Kelapa diperoleh informasi berikut:

“koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman setahu saya bersama Satpol PP dan petugas kebersihan taman”.

Begitu juga hasil wawancara dengan Eja pada Pukul 16:30 Wib pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di RTPA Tunas Kelapa diketahui bahwa:

“setahu saya bersama petugas kebersihan terkadang juga jika ada acara dan penertiban pedagang kaki lima ada juga ikut Satpol PP”

Dari wawancara diatas diketahui bahwa memang koordinasi dilakukan oleh Dinas Perumahan rakyat dan Pemukiman dengan beberapa instansi lainnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, sehingga dalam hal koordinasi antar instansi terkait pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kecamatan Tembilahan sebagai *leading sector*. Sementara itu peran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai terkait daiam pengembangan dan perluasan taman kota, menjaga kebersihan dan memaksimalkan ruang-ruang terbuka hijau yang ada.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terkait pengembangan wilayah ruang-ruang yang akan dijadikan lahan ruang terbuka hijau seperti halnya taman-taman kota ataupun hutan kota. Sehingga dalam melaksanakan pengelolaan ruang terbuka hijau Dinas Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir sebagai instansi pertama yang dimintai rekomendasi dalam pengelolaan ruang terbuka hijau terkait ruang-ruang yang kosong. Dinas Pekerjaan Umum, dalam pengeloaan ruang terbuka hijau memiliki peran sebagai pelaksana pembangunan. hasil kesepakatan dari koordinasi antar instansi setelah Dinas Tata Ruang telah menentukan lokasi yang akan dijadikan pengembangan ruang terbuka hijau maka Dinas Pekerjaan Umum melakukan proses pembangunan sebelum dilakukan penanaman.

Satuan Polisi Pamong Praja yang berperan sebagai instansi yang melakukan penertiban baik terhadap pelaksanaan suatu peraturan daerah atau memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum. Selain itu,

peran Satuan Polisi Pamong Praja adalah melaksanakan hasil keputusan dan kesepakatan antar instansi yang melakukan koordinasi terkait perihal pengawasan dan pengendalian sehingga tujuan dari pengelolaan ruang terbuka hijau dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana.

Koordinasi tata ruang dalam menetapkan RTH sangat penting dilakukan baik sesama instansi pemerintahan maupun dengan masyarakat. Di mana tujuan ini agar semua pihak bisa ikut terlibat dalam pemanfaatan maupun penggunaannya, sehingga RTH yang dibangun bisa berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Pentingnya koordinasi bagi suatu organisasi untuk mencegah terjadinya kekacauan, percekocokan dan kesamaan atau kekosongan pekerjaan, agar orang-orang dan pekerjaannya diselaraskan serta diarahkan untuk pencapaian tujuan organisasi; agar sarana dan prasarana dimanfaatkan untuk mencapai tujuan; supaya semua unsur manajemen dan pekerjaan masing-masing individu aparat harus membantu tercapainya tujuan organisasi; dan supaya semua tugas, kegiatan, dan pekerjaan terintegrasi kepada sasaran yang diinginkan.

Keberadaan antar instansi yang melakukan koordinasi ini diupayakan agar dapat melakukan pertemuan yang dilakukan secara rutin untuk mengkoordinasikan dan sinkronisasi dalam merencanakan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam membantu memperluas pembangunan untuk Ruang Terbuka Hijau sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat di Kota Tembilahan khususnya Kecamatan Tembilahan. Dalam hal penelitian ini instansi yang terkait diantaranya Dinas Perumahan rakyat dan Pemukiman, Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Satpol PP.

Berdasarkan tanggapan yang disampaikan informan di atas dapat dijelaskan bahwa koordinasi yang berkelanjutan dalam menata RTH tidak hanya dilakukan dengan sesama instansi pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Dinas Perumahan rakyat dan Pemukiman, Dinas Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Satpol PP, Dinas Kehutanan juga lokasi RTH di meliputi aspek-aspek hutan kerjasama dan koordinasi bukan hanya pada instansi pemerintahan saja tetapi juga dengan berbagai elemen masyarakat, maka dapat dikatakan bahwa koordinasi berkelanjutan sudah dilakukan, sehingga pengelolaan RTH di Tembilahan dapat berjalan dengan baik.

#### **5. Pendanaan**

Pendanaan merupakan suatu alat perencanaan dan pengendalian yang efektif didalam organisasi, yang bersifat jangka pendek biasanya mencakup periode satu tahun dan merupakan rencana terinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif untuk menunjukkan bagaimana sumber-sumber akan diperoleh dan akan digunakan selama jangka waktu tertentu, umumnya satu tahun. Kegiatan penyusunan anggaran ini dinamakan penganggaran atau pendanaan. Pendanaan sangat penting dimiliki setiap instansi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Di mana pendanaan sebagai penggerak dalam berjalannya program kerja yang sudah direncanakan. Anggaran dana APBD, APBD Provinsi, dan APBN yang dialokasikan untuk pendanaan pengelolaan RTH setiap tahunnya dan berapa jumlahnya menurut hasil wawancara dengan Syahjuri, ST selaku Kepala Bidang Pertamanan pada tanggal 27 Juli 2020 berikut ini:

“Setiap tahunnya berbeda beda anggaran, memang cukup besar jika anggarannya hingga 14 M , kadang ada tahun yang sebelumnya lebih dari

ini, ada juga kurangnya, tergantung semua dihitung dengan apa yang dibutuhkan”.

Dari data yang didapatkan pengelolaan ruang terbuka hijau, taman dan hutan kota di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar  $\pm$  14 Miliar, dari segi jumlah memang tergolong besar dikarenakan jumlah RTH dan kegiatannya yang banyak, terpenuhinya anggaran dibutuhkan dalam pengelolaan RTH tentunya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan pengelolaan RTH, dari wawancara dengan Refhelimus, S.Sos selaku Kepala Seksi Pertamanan dan Lampu pada tanggal 29 Juli 2020 diketahui

“Dalam penggunaan dana pengelolaan RTH setiap tahunnya itu kegiatan yang menyesuaikan dana, bukan dana yang menyesuaikan kegiatan, ketika kegiatan banyak maka dana juga banyak yang diperlukan”

Kemudian dapat diketahui pendanaan atau anggaran yang dilakukan menyesuaikan dengan jumlah kegiatan tetapi yang terjadi sebaliknya kegiatan yang banyak tidak sesuai dengan jumlah program dan kegiatan yang direncanakan, anggaran untuk pengelolaan RTH, taman dan Hutan Kota dari pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman belum mencukupi karena banyaknya kegiatan dan program serta lokasi taman, ruang terbuka hijau dan hutan kota belum cukup jumlahnya, sehingga Dinas harus mengurangi kegiatan kemudian dari wawancara dengan Rony Fahamsyah, ST selaku Kepala Seksi Perencanaan Pertamanan dan Lampu pada tanggal 27 Juli 2020 berikut ini:

“pendanaan tentu saja dari APBD yang mana kita ajukan beberapa program pengelolaan RTH, taman dan Hutan Kota yang menurut kita menjadi prioritas mana dana yang kita dapatkan 2 tahun terakhir belum cukup menyelesaikan program dan kegiatan, sehingga masih sedikit kegiatan pengelolaan yang dapat dikita lakukan”

Sementara dalam menjalankan tugasnya Bidang Pertamanan membutuhkan tentunya memerlukan pendanaan yang cukup dari segi jumlah, karena seluruh kegiatan, baik itu pengadaan fasilitas, pembayaran honor petugas dan lain sebagainya membutuhkan anggaran yang cukup besar. sebagaimana tanggapan yang diberikan Iswandi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pemeliharaan pada tanggal 29 Juli 2020

“dalam kegiatan pemeliharaan tentunya dibutuhkan pendanaan atau anggaran yang mencukupi maka dari itu kami merasa anggaran 2 tahun terakhir belum dapat memenuhi program pengelolaan RTH kami”

Dari wawancara diatas diketahui bahwa pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir tentunya memerlukan pendanaan yang mencukupi untuk melakukan pembenahan, pemeliharaan dan pengelolaan Ruang terbuka hijau di Kecamatan Tembilhan, kemudian untuk mengetahui informasi lebih lanjut dilakukan wawancara dengan masyarakat yang pertama saudara Piter Wawancara pada Pukul 14:30 Wib tanggal 27 Juli 2020 Bertempat di Taman Ramah Anak Sri Gemilang mengatakan bahwa:

“dana atau anggaran sudah pasti ada tetapi melihat kondisi beberapa taman yang belum terpenuhi fasilitasnya mungkin anggarannya kurang”

Sementara dari hasil wawancara dengan Yati Oktafia pada Pukul 15:00 Wib pada tanggal 28 Juli 2020 bertempat di Taman Gajah Mada diperoleh informasi bahwa:

“pasti ada anggaran tetapi saya kurang mengetahui”

Doni yang diwawancara pada Pukul 16:10 Wib tanggal 27 Juli 2020 Bertempat di Taman Ramah Anak Sri Gemilang menyatakan bahwa:

“anggaran yang diberikan mungkin belum mencukupi sehingga banyak taman dan RTH di sekitar Kota yang belum terawat, hanya beberapa RTH dan taman yang ramai”.

Kemudian wawancara dengan saudari Misna Wawancara pada Pukul 15:00 Wib pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di RTPA Tunas Kelapa diperoleh informasi berikut:

“Belum seperti ini karena banyak fasilitas yang belum diperbaiki oleh dinas yang bersangkutan, jika sudah terpenuhi mungkin bisa aja RTH lebih bagus lagi, kalau anggaran sudah banyak tapi belum berubah berarti kesalahan dari dinas yang berkaitan”.

Begitu juga hasil wawancara dengan Eja pada Pukul 16:30 Wib pada tanggal 29 Juli 2020 bertempat di RTPA Tunas Kelapa diketahui bahwa:

“Karena kurangnya transparansi penggunaan dana saya tidak mengetahui pastinya”

Dari hasil wawancara diketahui anggaran yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir dua tahun terakhir masih kurang dari segi jumlah karena banyaknya program, kegiatan, lokasi dan fasilitas yang harus di penuhi sehingga anggaran yang diberikan tergolong kurang, berikut rincian program, kegiatan dan anggaran pengelolaan RTH:

**Tabel V. 4. Daftar dan anggaran pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

No.	Jenis Ruang Terbuka Hijau	Luas (Ha)	Anggaran
1	Hutan Kota	27 ha	Rp. 1.100.000.000,-
2	Taman Ramah Anak Sri Gemilang	4 ha	Rp. 1.422.000.000,-
3	RTPA Tunas Kelapa	7 ha	Rp. 2.400.000.000,-
4	Taman Gajah Mada	3 ha	Rp. 1.307.000.000,-
5	Taman Tengku Sulung	3 ha	Rp. 4.355.458.800,-
6	Taman Kelapa Gading	2,7 ha	Rp. 3.786.064.600,-
Total		46,7 ha	Rp. 14.370.522.800,-

**Sumber: Dinas Perkim Kabupaten Indragiri Hilir, 2019**

Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat anggaran yang di berikan kepada Dinas Perkim Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2019 sebesar Rp. 14.370.522.800,- dengan jumlah yang cukup besar pada tahun 2020, tetapi dari informasi yang didapatkan bahwa masih terdapat kekurangan anggaran dalam pengelolaan dan pengadaan RTH yaitu fasilitas dan RTH baru, tetapi yang seharusnya menjadi perhatian ialah pengelolaan yang telah ada bukan pengadaannya.

Anggaran merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu program/kegiatan Oleh karena itu dana harus tercukupi dalam organisasi terutama dalam pelaksanaan program/kegiatan pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) hutan kota. Dalam pengadaan sarana/prasana pengelolaan RTH hutan kota oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir memiliki kendala dalam anggaran hal ini menyebabkan perencanaan kegiatan dilakukan secara berkala, tidak semua sarana/prasana yang dapat diperbarui secara merata. Pada kenyataannya fasilitas yang disediakan pada RTH hutan kota sangat minim akan perbaikan, banyaknya sarana/prasana yang tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, dana yang disediakan tidak hanya digunakan untuk RTH, Taman dan hutan kota tapi juga pengelolaan taman-taman lainnya. Dengan demikian dari segi pendanaan pada pengelolaan RTH di Tembilahan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta tidak ada sumber pendanaan lain yang bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk pengelolaan RTH selain dari APBD maupun bantuan keuangan dari Provinsi dan Pusat, sehingga diketahui bahwa banyaknya perencanaan, program dan kegiatan belum sesuai dengan anggaran

yang disediakan daerah untuk pengelolaan Ruang terbuka hijau di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya di Kecamatan Tembilahan.

### **C. Faktor Penghambat pengelolaan RTH di Tembilahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir**

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui beberapa faktor penghambat pengelolaan RTH di Tembilahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir, antara lain:

1. Perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir lebih banyak berfokus pada pengadaan dan pembangunan ruang terbuka, taman dan hutan kota baru tidak berfokus pada pengelolaan RTH yang sudah ada.
2. Kelembagaan di tingkat masyarakat selevel kelurahan belum terbentuk untuk upaya menjaga lingkungan dan peduli lingkungan sekitar ruang terbuka hijau sehingga dapat memudahkan pelaksanaan tugas pengawasan oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Kurangnya sumber daya manusia yaitu petugas seperti mandor, juru taman dan penjaga taman, RTH maupun Hutan Kota agar seluruh kegiatan masyarakat dapat dipantau agar tidak terjadi penyalahgunaan lokasi dan dapat melakukan pemeliharaan secara kontiniu.
4. Komunikasi antara instansi pemerintah yang mengelola RTH dengan masyarakat, selain itu kurangnya pengawasan yang dilakukan pada

setiap RTH sehingga terjadi perusakan-perusakan oleh tangan yang tidak bertanggung jawab.

5. Alokasi anggaran yang belum mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan RTH, seperti banyaknya program dan kegiatan tidak sesuai dengan jumlah anggaran yang di berikan oleh pemerintah daerah sehingga banyak program dan kegiatan yang tertunda pelaksanaannya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan pembahasan mengenai pengelolaan RTH oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tembilahan, maka dapat di simpulkan:

1. Pengelolaan RTH di Tembilahan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan dari Bidang Pertamanan dan Lampu sudah memiliki perencanaan yang matang dalam pengelolaan RTH dan melibatkan partisipasi masyarakat, kemudian sudah adanya seksi-seksi khusus yang menangani taman dan lampu sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, selanjutnya sumber daya manusia yang cukup memadai dalam pengelolaan RTH, koordinasi yang sudah terjalin antar bagian, dan instansi pemerintah daerah seperti Dinas Tata Ruang, Satpol PP dan Dinas Pekerjaan Umum serta pendanaan yang berasal dari APBD, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan RTH oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tembilahan sudah berjalan dengan cukup baik.
2. Dalam pengelolaan RTH terdapat faktor penghambat yang hampir sama yakni alokasi perencanaan yang kurang tepat, anggaran yang terbatas tidak sesuai dengan banyaknya program dan kegiatan sehingga banyaknya kegiatan yang tertunda, belum adanya di bentuk

kelembagaan atau komunitas masyarakat setempat sebagai organisasi bantuan dalam menjaga, melestarikan dan mengelola lingkungan RTH, kurangnya koordinasi dan komunikasi yang dilakukan pemerintah daerah.

## **B. Saran**

1. Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir lebih untuk lebih banyak banyak berfokus pada Perencanaan pengelolaan ruang terbuka hijau, taman dan hutan kota baru.
2. Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir untuk membentuk Kelembagaan di tingkat masyarakat selevel kelurahan untuk upaya menjaga lingkungan dan peduli lingkungan sekitar ruang terbuka hijau sehingga dapat memudahkan pelaksanaan tugas pengawasan oleh pihak Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Hendaknya Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir menambah sumber daya manusia yaitu petugas seperti mandor, juru taman dan penjaga taman, RTH maupun Hutan Kota agar seluruh kegiatan masyarakat dapat dipantau agar tidak terjadi penyalahgunaan lokasi dan dapat melakukan pemeliharaan secara kontiniu.

4. Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir untuk melakukan Komunikasi antara instansi pemerintah yang mengelola RTH dengan masyarakat, selain itu bekerjasama dalam seperti dengan Satpol PP melakukan pengawasan pada setiap RTH sehingga terjadi perusakan-perusakan oleh tangan yang tidak bertanggung jawab.
5. Kepada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Indragiri Hilir untuk menambah alokasi anggaran yang dengan tujuan memenuhi kebutuhan pengelolaan RTH, agar program dan kegiatan prioritas mengenai pengelolaan RTH dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### Buku-buku :

- Abdul Wahab, Solochin. 2012. *Analisis Kebijakan Publik (Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta
- Budiardjo Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, N William, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Ernawati, Rita. 2015. "Optimalisasi Fungsi Ekologis Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Surabaya." *EMARA Indonesian Journal of Architecture* Vol.1 No.2–Des 2015 e-ISSN 2477-5975.
- Hakim, Rustam. 2010. *Ruang Terbuka dan Ruang Terbuka Hijau*. Jakarta: Universitas Trisakti.
- Halim Abdul dan Syam Kusufi Muhammad. 2014. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haryanto dkk. 2009. *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta; Universitas Terbuka.
- Namawi, Ismali. 2009. *Public Policy: Analisis, Strategi, Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.
- Ndraha, Taliziduhu 2010. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Riant. 2004. *Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Rineka Cipta, Jakarta
- Nurcholis, Muhammad. 2004. *Sistem Pemerintahan Daerah Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ruslan, Randi. 2017. Analisis Tata Kelola Ruang Terbuka Hijau Terhadap Pembangunan Kota Di Kabupaten Majene. *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin: Makassar.

- Saiman Leonardus. 2012. *Kewirausahaan: Teori, Praktik dan Kasus-kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siagian, P. Sondang. 1985. *Organisasi, Kepemimpinan Dan Perilaku Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Masagung.
- Soeroso R. 2011. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subarsono, 2009. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2003. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, Budi. 2009. *Manajemen Pemerintah: Plus Dua Belas Langkah Strategis*. Jakarta: CV. Media Brilian.
- Syafiie Inu Kencana. 1998. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Aditama
- Yussa A. Tarmizi dan Andry Henry. 2015. *Perilaku dan Etika Administrasi Publik*. Pekanbaru-Riau: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Zulkifli & Moris A. Yogya. 2014. *Fungsi – fungsi manajemen (Suatu Bacaan Pengantar)*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

#### **Dokumentasi :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Ruang Terbuka Hijau
- Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir
- Buku Pedoman Penulisan *Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kertas Kerja Mahasiswa*. Edisi Revisi 2013. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.